

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *SIYASAH*
*TASYRI'YYAH***

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD UBAIDILLAH FAQIH

NIM. 220203110004



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *SIYASAH*
*TASYRI'YYAH***

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD UBAIDILLAH FAQIH

NIM. 220203110004



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi ini dengan judul:

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *SIYASAH
TASYRI'YYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2026

Penulis,



Muhamad Ubaidillah Faqih

NIM. 220203110004

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Ubaidillah Faqih, NIM 220203110004 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *SIYASAH
TASYRIYYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 30 April 2026
Dosen pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.HI
NIP. 198507032023211024

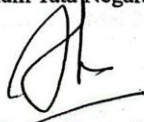
BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Ubaidillah Faqih
NIM : 220203110004
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Dalam Penertiban Kohabitasi Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum Dan *Siyasah Tasyri'yyah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 03 November 2025	Konsultasi Judul dan BAB I	
2	Jum'at, 14 November 2025	Revisi BAB I	
3	Rabu, 26 November 2025	Konsultasi BAB II	
4	Jum'at, 28 November 2025	Revisi BAB II	
5	Senin, 01 Desember 2025	ACC Seminar Proposal	
6	Rabu, 04 Februari 2026	Konsultasi BAB III	
7	Kamis, 12 Februari 2026	Revisi BAB III	
8	Senin, 09 Maret 2026	Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 27 April 2026	Revisi BAB IV dan V	
10	Kamis, 30 April 2026	ACC Sidang	

Malang, 30 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Masleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Ubaidillah Faqih, NIM 220203110004
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI BERDASARKAN PERDA
KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005 PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN
HUKUM DAN SIYASAH TASYRI'YAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jum'at, 22 Mei 2026

Dengan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032000

(.....)
Penguji Utama

Malang, 26 Mei 2026

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Mereka yang menghirup kopi pahit umumnya bernasib sepahit kopinya.”

(Andrea Hirata)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, serta kemudahan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Satpol PP Dalam Penertiban Kohabitasi Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum Dan *Siyasah Tasyri'yyah***.

Peneliti menyampaikan banyak rasa terima kasih secara tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti memberikan penghargaan berupa ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prayudi Rahmatullah, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, tenaga, dan fikiran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak.
5. Dewan penguji skripsi yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis, memberi kritik dan saran.
6. Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran, serta memberikan motivasi selama menempuh kuliah.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan

pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

8. Kedua orang tua tercinta, Abah Agus Supriyanto dan Ibuk Lailia Zahrotul Maulidiya atas semua pengorbanan dan jasa beliau sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah menggapai tujuan dan cita-cita yang penulis inginkan.
9. Law Debate Community, sebagai rumah kedua tempat penulis belajar berpikir kritis, membangun argumen, dan berdebat yang baik. Terima kasih kepada Pak imam sukadi selaku pembina, terima kasih juga kepada para senior, dan rekan sejawat atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang tidak diajarkan dalam kelas perkuliahan, terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu, mencari teman, dan memperluas relasi penulis.
11. Anggota Satpol PP Kota Malang bidang PPUD karena telah membantu penulis meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seseorang yang telah menemani penulis, meluangkan waktu, pikiran dan energi, serta menyemangati penulis untuk terus maju menuntaskan gelar sarjana ini. Terima kasih telah menjadi tempat berteduh teraman dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
13. Segenap teman-teman penulis, baik dari kampus maupun luar kampus. Terima kasih telah menjadi teman selama di malang dan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah dan menghibur penulis.

Malang, 30 April 2026



Muhamad Ubaidillah Faqih
NIM.220203110004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z

ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوَّلَ : *hauila*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ atau آ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- a) رَبَّنَا : *rabbana*
- b) نَجَّيْنَا : *najjaina*
- c) الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- a) عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)
- b) عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiy* atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- b) الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
- b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- c) شَيْءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī ẓilāl al-Qur'ān*
- b) *Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله: *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*

b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata
mubarakan*

- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GRAFIK	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
الملخص	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat penelitian	18
F. Definisi Operasional	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27

A. Penelitian Terdahulu	27
B. Kerangka Teori.....	38
1. Teori penegakan hukum	38
2. <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Lokasi Penelitian	62
D. Jenis dan Sumber Data	63
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Pengolahan Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.....	70
2. Visi dan Misi	73
3. Tugas dan Fungsi.....	73
4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang....	75
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum.....	77
C. Faktor penghambat dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban kohabitasi Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	90
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	32
--------------------------------------	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kasus Kohabitasi	12
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat PraPenelitian	112
Lampiran 2 Balasan Surat PraPenelitian.....	113
Lampiran 3 Wawancara bersama Bapak Denny Surya Wardhana	114
Lampiran 4 Wawancara bersama ibu Murni dan Bapak Basori.....	114

ABSTRAK

Muhamad Ubaidillah Faqih, 220203110004. **Peran Satpol PP Dalam Penertiban Kohabitasi Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum Dan *Siyasah Tasyri'yyah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Satpol PP; Kohabitasi; Penegakan Hukum; Perda Kota Malang; *Siyasah Tasyri'yyah*.

Fenomena kohabitasi di Kota Malang menjadi persoalan sosial yang beririsan langsung dengan norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 memberikan dasar hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap praktik tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap kohabitasi tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta tingkat efektivitas aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik tersebut dalam perspektif teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan siyasah tasyri'yyah menurut Al-Mawardi. Fokus penelitian diarahkan pada aspek implementasi kebijakan dan efektivitas penegakan hukum guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan terukur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban kohabitasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum, yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam perspektif siyasah tasyri'yyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penertiban kohabitasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kuatnya pengaruh budaya sosial yang berkembang. Dalam perspektif siyasah tasyri'yyah, kebijakan penertiban ini telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar lebih efektif dan mampu mewujudkan tujuan hukum secara maksimal.

ABSTRACT

Muhamad Ubaidillah Faqih, 220203110004. **The Role of the Civil Service Police Unit of Malang City in Controlling Cohabitation Based on Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005: A Perspective of Law Enforcement Theory and Siyasah Tasyri'iyah**, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Satpol PP; Cohabitation; Law Enforcement; Malang Regional Regulation; Siyasah Tasyri'iyah.

The phenomenon of cohabitation in Malang City has become a social issue that intersects directly with legal norms and societal values. Malang City Regional Regulation Number 8 of 2005 provides the legal basis for the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to control such practices. However, in practice, law enforcement on cohabitation is not solely determined by normative regulations but is also influenced by social and cultural conditions, as well as the effectiveness of law enforcement officers. This indicates a gap between existing legal provisions and empirical realities in the field. This study aims to analyze the role of the Malang City Satpol PP in controlling cohabitation and to identify the factors that hinder its implementation. It also examines the issue through the perspective of law enforcement theory by Soerjono Soekanto and *siyasah tasyri'iyah* as proposed by Al-Mawardi, with a focus on policy implementation and the effectiveness of law enforcement. This research employs an empirical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with officers of the Malang City Satpol PP and relevant documentation concerning the control of cohabitation. The data were analyzed using the framework of five factors influencing law enforcement: legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture, which are then linked to the principle of public benefit (*maslahah*) within the perspective of *siyasah tasyri'iyah*. The findings show that normatively, the role of the Malang City Satpol PP in controlling cohabitation has been in accordance with existing regulations. However, empirically, its implementation has not yet reached an optimal level. The main obstacles include low public legal awareness, limited facilities and infrastructure, and strong socio-cultural influences. From the perspective of *siyasah tasyri'iyah*, the policy aligns with the principle of public benefit, yet it still requires strengthening in its implementation to achieve greater effectiveness and to fully realize the objectives of the law.

المخلص

محمد عبيد الله فقيه، ٢٠٢٠. ٢٠٣١١٠٠٠٤. دور وحدة الشرطة الإدارية في مدينة مالانج في ضبط ظاهرة المعاشرة دون زواج استنادًا إلى لائحة مدينة مالانج رقم 8 لسنة 2005 من منظور نظرية إنفاذ القانون والسياسة التشريعية الإسلامية. بحث تخرج، قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: براودي رحمة الله، ماجستير في الأحوال الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الشرطة الإدارية؛ المعاشرة دون زواج؛ إنفاذ القانون؛ لائحة مدينة مالانج؛ السياسة التشريعية.

تُعد ظاهرة المعاشرة دون زواج في مدينة مالانج إشكالية اجتماعية تتقاطع مباشرة مع القواعد القانونية والقيم السائدة في المجتمع. وقد شكّلت لائحة مدينة مالانج رقم 8 لسنة 2005 أساسًا قانونيًا لوحدة الشرطة الإدارية في القيام بعمليات الضبط والتنظيم لهذه الظاهرة. غير أن تطبيق إنفاذ القانون في هذا المجال لا يعتمد على الجانب المعياري فحسب، بل يتأثر أيضًا بالعوامل الاجتماعية والثقافية ومستوى كفاءة أجهزة إنفاذ القانون، مما يعكس وجود فجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور وحدة الشرطة الإدارية في ضبط ظاهرة المعاشرة دون زواج، وتحديد العوامل المعيقة لتنفيذ ذلك، فضلًا عن دراسة هذه الممارسة في ضوء نظرية إنفاذ القانون عند سوجونو سوكانتو، ومنظور السياسة التشريعية عند الماوردي، مع التركيز على فعالية تطبيق السياسات القانونية. اعتمدت الدراسة على المنهج الإمبريقي (الميداني) ذو المقاربة النوعية، حيث جُمعت البيانات من خلال المقابلات مع أفراد وحدة الشرطة الإدارية في مدينة مالانج، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بعمليات الضبط. وتم تحليل البيانات استنادًا إلى إطار العوامل الخمسة لإنفاذ القانون، وهي: العامل القانوني، وعامل القائمين على إنفاذ القانون، وعامل الوسائل والبنية التحتية، وعامل المجتمع، وعامل الثقافة القانونية، ثم ربطها بمبادئ المصلحة العامة في إطار السياسة التشريعية الإسلامية. وتبيّن نتائج الدراسة أنه من الناحية المعيارية، فإن دور وحدة الشرطة الإدارية في ضبط ظاهرة المعاشرة دون زواج قد تم وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، إلا أن التطبيق العملي لم يصل إلى المستوى الأمثل. وتتمثل أبرز العوائق في ضعف الوعي القانوني لدى المجتمع، ومحدودية الوسائل والإمكانات، إضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية. ومن منظور السياسة التشريعية، فإن هذه السياسة تتماشى مع مبدأ تحقيق المصلحة العامة، غير أنها ما تزال بحاجة إلى تعزيز في جانب التنفيذ لتحقيق الفاعلية والعدالة المنشودة بصورة أكثر شمولًا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama guna mencapai tujuan tertentu seperti, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*La Politica*” mengartikan negara sebagai kumpulan kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak dalam mencapai sesuatu yang mereka anggap baik dan bahagia.¹ Dalam perkembangan modern, negara juga dapat diartikan sebagai organisasi hukum yang berfungsi menyelenggarakan ketertiban, memberikan perlindungan hak, serta mengatur hubungan antar warga negara melalui perangkat hukum.

Bangsa Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini sudah tertuang dalam sila (1) pertama yakni, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut penyelenggara negara dan warga negara, setiap tindakan, pemikiran dan perilaku harus dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Karena, prinsip ketuhanan merupakan prinsip tertinggi yang mutlak dalam berbangsa dan bernegara.² Seiring kemajuan zaman, nilai-nilai yang

¹ Titian Ayu Naw Tika, “negara dan warga negara: refleksi buku *la politica* karya aristoteles,” *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual* 02, no. 01 (2024): 21–36, <https://doi.org/10.24071/div.v2i1.7367>.

² Puji Ayu Handayani and Dinie Anggraenie Dewi, “implementasi Pancasila sebagai dasar negara,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.

terkandung dalam pancasila mengalami kesenjangan terhadap perilaku masyarakat. Belakangan ini mulai terlihat terjadinya pergeseran nilai agama sekaligus kesusilaan pada kehidupan masyarakat perihal kebebasan seksual. Dalam perkara kebebasan seksual kini marak terjadi fenomena kohabitasi atau biasa di sebut dengan kumpul kebo, fenomena ini dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bentuk penyimpangan seksual. Karena nilai budaya yang dipegang dalam suatu hubungan sah antara laki-laki dan perempuan harus di dasari oleh perkawinan.

Secara global, praktik kohabitasi dikenal luas di negara barat seperti belanda, dimana sekitar 50% pasangan mempraktikkan nya dengan durasi rata-rata lebih dari empat tahun, di dukung pengakuan hukum *civil solidarity pact* sejak 1998 yang mengatur hak finansial, perumahan, dan sosial. Di masyarakat sekuler tersebut, kohabitasi dilihat sebagai bentuk fleksibel pernikahan, akan tetapi di indonesia hal tersebut bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kohabitasi, atau yang diartikan juga dengan istilah “*living together*” atau kumpul kebo merujuk pada situasi dimana sepasang pria dan wanita tinggal bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan kohabitasi sebagai pasangan yang belum menikah tetapi sudah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.³ Meski kohabitasi sudah menjadi kata

³ “Arti Kata ‘Kohabitasi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | Kbbi.Co.Id,” accessed November 17, 2025, <https://kbbi.co.id/arti-kata/kohabitasi>.

baku dalam KBBI, masyarakat indonesia lebih mengenal istilah ini dengan sebutan kumpul kebo. Kohabitasi sendiri merupakan perbuatan yang dianggap tidak merefleksikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa indonesia sebab seluruh agama yang diakui eksistensinya melarang perbuatan tersebut.⁴ Agama-agama tersebut yaitu;

Dalam agama islam, perbuatan kohabitasi termasuk dalam tindak perzinaan dan ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinaan, hal tersebut tertulis dalam Q.S. An-Nur ayat 2. Selain itu sanksi pidana bagi pelaku yang berstatus telah menikah maka pelaku akan menerima sanksi berupa rajam dan jika perzinaan dilakukan oleh pelaku yang belum menikah maka ancaman pidana nya berupa dicambuk 100 kali.⁵

Dalam agama kristen, larangan tentang kohabitasi juga dijelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam Ibrani 13:4 yang menyatakan bahwa hendaklah kamu semua menghormati perkawinan dan menjaga kesucian hubungan suami istri, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan orang-orang yang berzina.⁶

Dalam agama hindu, hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra VIII sloka 358 menyatakan bahwa jika seseorang menyentuh bagian tubuh lawan jenis

⁴ Dina Lorenza et al., “menjaga etika beragama Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya,” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (2022): 22, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456>.

⁵ Muhammad Parhan et al., “Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial,” *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60, <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11>.

⁶ “Ibrani 13:4 - Tampilan Ayat - Alkitab Sabda,” accessed November 17, 2025, <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ibr&chapter=13&verse=4>.

yang tidak seharusnya dan dilakukan atas persetujuan bersama, maka dinyatakan sebagai perbuatan zina. karena hubungan seksual hanya dibenarkan melalui perkawinan yang sah dihadapan lembaga perkawinan atau dengan vivahasamkara.

Dalam agama buddha, perihal kohabitasi tersebut sudah tertulis dalam Tripitaka, yang menjelaskan bahwa *aticariya* (perzinaan) atau hubungan seksual yang dilakukan dengan orang lain sementara dirinya telah menikah atau dengan seseorang yang sudah menikah, maka perzinaan dianggap telah meruntuhkan perjanjian yang telah dibuat dalam kepercayaan buddha. Selain itu larangan kohabitasi juga telah diatur dalam pancasila buddhis (*patimokkha-sila*), yakni sila ke 3 yang berbunyi “*kamesu miccharaca veramani sikkhapadam samadiyani*” (aku bertekad untuk melatih menghindari perbuatan zina).⁷

Dalam agama katolik, yang tertulis dalam Katekismu Gereja Katolik 2390 menyatakan perzinaan merupakan perbuatan yang melanggar kesucian ikatan perkawinan dan merupakan perbuatan ketidakadilan yang menyebabkan pelanggaran dan dosa bagi pelaku perbuatan zina tersebut serta merupakan suatu perbuatan yang merusak diri sendiri dengan melawan hukum tuhan.⁸

⁷ Niken Wardani and Septiana Dwiputri Maharani, *tinjauan filsafat moral immanuel kant terhadap perzinahan dalam pancasila buddhis*, 6, no. 2 (2020).

⁸ Petrus Antonius E. MUTI, “Analisis Fenomena Kohabitasi di Indonesia dalam Perspektif Pastoral Gereja Katolik” (undergraduate, institut filsafat dan teknologi kreatif ledalero, 2025), <http://repository.iftkledalero.ac.id/3451/>.

Dalam agama konghucu, perkawinan adalah salah satu tugas manusia, dikarenakan agama ini merupakan agama yang dibawa oleh Kong Hu Tsu yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia. Ajaran agama konghucu berisikan kebaikan yang memungkinkan manusia membimbing keturunan nya dan membentuk keluarga yang harmonis.⁹

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap perbuatan diatur dengan hukum sebagai pranata sosial dalam menciptakan kehidupan yang teratur.¹⁰ Oleh karena itu, hukum harus memiliki ketegasan dan kebijakan dalam memberikan sanksi sebagai sarana perlindungan dan penanggulangan tindakan tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat diberikan oleh hukum yaitu berupa kebijakan hukum pidana.¹¹ Aturan hukum pidana dalam menanggulangi kohabitasi sebagai tindak kesusilaan sudah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini. Dimana dalam Pasal 412 KUHP mengatur terkait tindak perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah dengan orang lain dan dikategorikan sebagai delik aduan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, karena berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapan regulasi sebagai syarat fundamental berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.¹²

⁹ M. Ali Imron, *Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia* (IRCISOD, 2015).

¹⁰ *undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*, n.d.

¹¹ "Buku Hukum Sanksi.Pdf," n.d., accessed November 21, 2025, <https://repository.umj.ac.id/8230/1/Buku%20Hukum%20Sanksi.pdf>.

¹² Any Ismayawati, "Konsistensi Pasal 284 Kuhp Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2016): 87–100.

Maka dari itu Secara yuridis normatif Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memberikan pengaturan terbaru mengenai perzinahan yang terdapat dalam pasal 411 yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II”.

Sedangkan dalam pasal 412 memberikan pengaturan mengenai kohabitasi, yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II”

Disamping aspek yuridis, fenomena kohabitasi juga memiliki dimensi yang signifikan. Praktik ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi, modernisasi, serta penetrasi budaya populer yang menekankan kebebasan individu dan relativisme moral. Dalam teori sosiologi hukum, perubahan sosial seringkali tidak sejalan dengan perubahan norma hukum dan nilai budaya yang berlaku. Hal ini lah yang menyebabkan kohabitasi menjadi fenomena kontroversial di indonesia, maka dari itu ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan untuk melindungi institusi perkawinan dan mencegah praktik-praktik yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Meskipun baru saja di berlakukan, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 ini diharapkan menjadi regulasi hukum kuat dan efektif dalam menanggulangi fenomena kohabitasi di era modern ini.¹³

Menurut direktur jendral HAM Dhahana Putra, mendefinisikan kohabitasi sebagai sebuah kegiatan hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan. Artinya ini juga mencakup pasangan yang tinggal bersama dan berperilaku seperti suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum. Tren praktik kohabitasi naik tajam karena faktor ekonomi, sosial, dan demografis. Beban finansial pernikahan seperti mahar, biaya resepsi, dan persiapan rumah tangga membuat pasangan muda menunda pernikahan sambil tinggal bersama untuk mengumpulkan dana. Prosedur perceraian yang rumit di pengadilan agama atau pengadilan negeri juga mendorong pilihan kohabitasi sebagai *trial marriage* tanpa risiko hukum perceraian formal.

Selain itu, penerimaan sosial meningkat dikalangan anak muda urban, lulusan SMA (83,7% kohabitor berpendidikan rendah), usia dibawah 30 tahun (24,3%), dan pekerja informal (53,5%), terutama di indonesia timur seperti manado.¹⁴ Urbanisasi, akses media sosial, dan persepsi pernikahan yang rumit semakin memperkuat tren praktik kohabitasi ini. Dampak praktik kohabitasi dari segi sosial seperti, diskriminasi oleh masyarakat, terjadinya hubungan disharmonisasi kepada orang tua, kerabat

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) Pasal 412.

¹⁴ Redaksi, "Warga RI Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak," CNBC Indonesia, 2026, accessed January 29, 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260104082401-4-699438/warga-ri-ramai-kumpul-kebo-wilayah-ini-paling-banyak>.

dan teman, tidak ada jaminan nafkah, pembagian aset, waris saat putus, serta akan kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan administratif. Sedangkan dampak dari segi psikologis akan menimbulkan rasa trauma, benci terhadap diri sendiri dan sulit memercayai orang lain serta kepuasan hidup rendah.¹⁵ Seiring perkembangan zaman, fenomena kohabitasi ini menjadi suatu hal yang biasa dilakukan, salah satu nya di kota-kota besar seperti Kota Malang.

Kota Malang merupakan kota pariwisata dan kota pendidikan, sebutan sebagai kota pendidikan juga telah melekat sejak zaman hindia belanda. Dimana banyak terdapat lembaga pendidikan di kota tersebut, baik yang formal maupun nonformal, mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai lembaga pendidikan tinggi. Karena kota tersebut adalah sebagai kota rujukan pendidikan yang didalamnya banyak perguruan tinggi ternama seperti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang serta masih banyak perguruan tinggi lain nya. Malang disebut juga sebagai kota pariwisata, karena dari kondisi geografis nya yang terletak di dataran tinggi sehingga menyuguhkan panorama yang indah dan asri. Kondisi geografis tersebut yang membuat daya tarik tersendiri bagi pendatang.¹⁶ Hal tersebut didukung dengan jumlah

¹⁵ “Dirjen Ham: Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Hak Asasi Manusia,” accessed November 21, 2025, <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>.

¹⁶ *Sejarah Malang – Pemerintah Kota Malang*, n.d., accessed November 21, 2025, <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/>.

kunjungan wisata hingga akhir tahun 2025 sebanyak 80% dari target yang ditentukan yakni, 3,3 juta wisatawan.

Merujuk pada aturan hukum ditingkat daerah, Pemerintah Kota Malang telah mengeluarkan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.¹⁷ Peraturan daerah ini membahas mengenai larangan berbuat cabul yang dalam hal penelitian ini ialah praktik kohabitasi, dan sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan *represif* dan *preventif* terhadap segala bentuk perilaku cabul, termasuk praktik kohabitasi yang sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan masyarakat setempat.

Keberadaan peraturan daerah ini menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering dikenal dengan sebutan Satpol PP, untuk menindak praktik kohabitasi di tingkat lokal, sekaligus memberikan legitimasi kepada Satpol PP Kota Malang untuk melakukan penertiban, di ikuti pendataan, sidang tipiring, atau pembinaan dibantu dengan TNI-Polri dan Dinas Sosial. Selain itu, maksud utama dari peraturan daerah ini merupakan untuk mewujudkan sistem penindakan secara hukum yang sistematis agar pemerintah daerah dapat cepat tanggap apabila mendapati pelaku kohabitasi dan aduan dari masyarakat setempat. Maka dari itu, sinergi antara hukum pidana nasional

¹⁷ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

dan peraturan daerah ini menciptakan payung hukum yang komprehensif dalam upaya penanggulangan praktik kohabitasi di Indonesia.¹⁸

Ditingkat daerah, Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum sangatlah di perlukan. Karena, instansi tersebut memiliki kewenangan yang besar dalam menertibkan pelaku kohabitasi. Dasar hukum yang digunakan Satpol PP dalam menertibkan pelaku praktik kohabitasi adalah Peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Lebih tepatnya di dalam pasal 6 yang berbunyi:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

Meskipun upaya pengawasan dan penertiban yang dilakukan Satpol PP konsisten setiap tahun yakni dengan cara bertahap, mulai dari pembinaan, pembuatan surat pernyataan hingga penindakan hukum jika diperlukan. Akan tetapi upaya yang dilakukan Satpol PP masih perlu di evaluasi kembali, dikarenakan setiap tahun angka pelaku kohabitasi semakin meningkat. Kasus ini dapat dilihat dari tahun 2022, tanggal 14 juli ditemukan 7 pasangan kumpul kebo di kamar hotel kota Malang.¹⁹ pada

¹⁸ Moch Raffy Syawal, *Sinergitas satuan polisi pamong praja dan dinas sosial dalam perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur*, n.d.

¹⁹ “Tujuh Pasangan Kumpul Kebo Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia,” *Tribunmadura.com*, accessed December 21, 2025, <https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat-menggelar-razia>.

tahun 2023, tanggal 24 januari Satpol PP menemukan 1 pasangan kumpul kebo di rumah kos jalan simpang coklat kota malang.²⁰ Pada tahun 2024 ditemukan salah satu warga malang berinisial (DR) umur 26 tahun melakukan kumpul kebo dengan suami orang lain disebuah kontarakan kecamatan singosari.

Baru-baru ini praktik kohabitasi terulang kembali, hal ini dapat dibuktikan dari penemuan puluhan pasangan yang bukan suami istri melakukan praktik kohabitasi disebuah rumah kos kawasan sigura-gura kecamatan lowokwaru oleh Satpol PP pada bulan Februari Tahun 2025.²¹ Lalu pada bulan Juli tanggal 23 tahun 2025 terjadi penemuan pasangan bukan suami istri melakukan kumpul kebo di sebuah “*paviliun hidden gem*” oleh Satpol PP.²² Dan pada bulan Agustus Tahun 2025 terjadi lagi penemuan pasangan kumpul kebo di kawasan lowokwaru.²³ Untuk mengatasi angka peningkatan fenomena kohabitasi ini, diperlukan peran yang efektif dari instansi pemerintah daerah yakni dalam hal ini ialah Satpol PP.

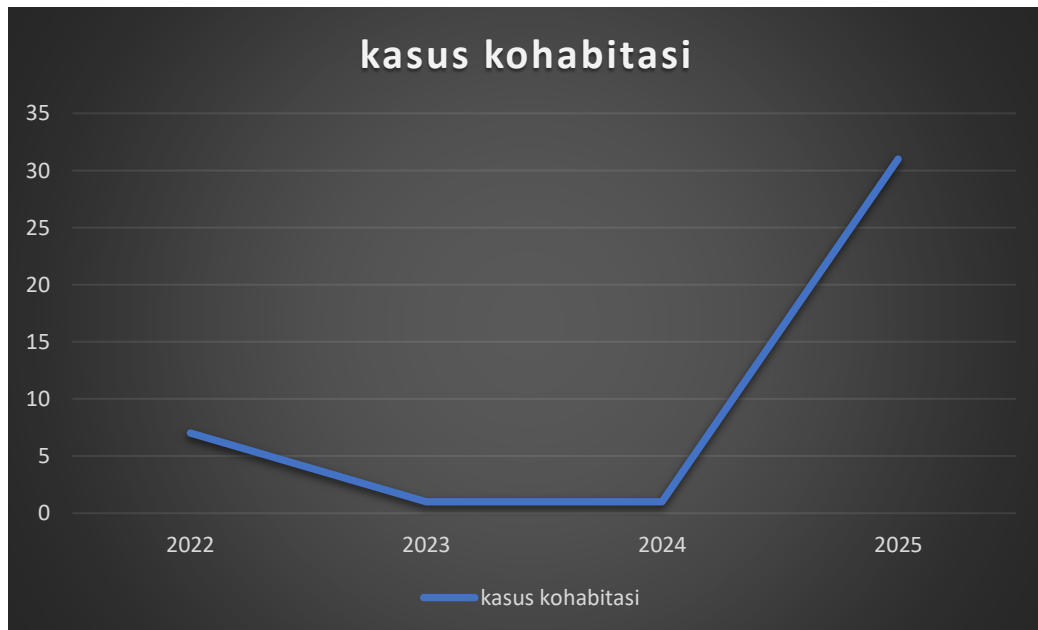
²⁰ “Gelar Operasi Gabungan, Amankan Ratusan Botol Miras dan Pasangan Kumpul Kebo,” Suryamalang.com, accessed December 21, 2025, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/25/gelar-operasi-gabungan-amankan-ratusan-botol-miras-dan-pasangan-kumpul-kebo>.

²¹ Muhammad Aminudin, “Puluhan Mahasiswa di Malang Terciduk Kumpul Kebo, Disanksi Wajib Laporan,” detiknews, accessed November 18, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7801680/puluhan-mahasiswa-di-malang-terciduk-kumpul-kebo-disanksi-wajib-lapor>.

²² Muchamad Aly Reza, “Hari-Hari Mahasiswa Malang Yang Jalani Kumpul Kebo: Latihan Berumah Tangga, Hidup Layaknya Suami Istri Meski Tak Siap Menikah,” *Mojok.Co*, July 23, 2025, <https://mojok.co/liputan/mendalam/sisi-gelap-mahasiswa-malang-yang-suka-kumpul-kebo/>.

²³ Hainor Rohman, “Di Balik Tirai Cinta Tertutup, Mengungkap Selimut Kumpul Kebo Mahasiswa di Malang,” Times Indonesia, August 2, 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/548857/di-balik-tirai-cinta-tertutup-mengungkap-selimut-kumpul-kebo-mahasiswa-di-malang>.

Grafik 1.1 Kasus Kohabitasi



Berdasarkan Peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 secara jelas menyatakan bahwa Kota Malang menolak adanya praktik kohabitasi di daerah setempat, hal ini sudah tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Di Kota Malang dilarang adanya tempat-tempat pelacuran dan perbuatan cabul baik yang dilakukan perorangan maupun yang dikoordinir oleh beberapa orang atau kelompok.”

Sedangkan dalam pasal 5 mengenai ketentuan sanksi pidana menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran bagi para pihak yang berkaitan dengan larangan pelacuran dan perbuatan

cabul. Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melanggar, Penuntut Umum dan Hakim.

Jika dilihat dari Perspektif Teori penegakan hukum, Penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berhenti sebagai teks normatif akan tetapi harus diterapkan melalui tindakan nyata oleh aparat yang berwenang sehingga tujuan hukum berupa keadilan, ketertiban dan kepastian dapat tercapai. Dalam perspektif ilmu hukum, penegakan ini dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang melibatkan lembaga negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk memastikan bahwa aturan hukum dipatuhi. Penegakan hukum mencakup tahap pencegahan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum juga tidak semata-merta berkaitan dengan pemberian sanksi, di dalam nya harus terdapat upaya pembinaan sosial, pengendalian perilaku masyarakat dan perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijaga oleh hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses penyerasian atau harmonisasi antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku atau tindakan nyata masyarakat.²⁴ Tujuan nya adalah menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban pergaulan hidup secara efektif. Teori ini menekankan lima faktor utama yang saling berkaitan dengan penelitian ini yaitu, faktor hukum (kualitas

²⁴ Sukardi, "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia," Rajawali Pers, 2020.

Peraturan daerah itu sendiri), faktor penegak hukum (kompetensi Satpol PP), faktor sarana atau prasarana (dukungan logistik dari negara), faktor masyarakat (kesadaran publik mengenai larangan kohabitasi), dan faktor budaya (norma sosial setempat).²⁵ Jadi, jika salah satu tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dengan kata lain, hukum tidak cukup hanya memiliki aturan yang jelas, akan tetapi juga membutuhkan aparat yang profesional, dukungan yang memadai, serta kesadaran hukum oleh masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu lembaga penegakan hukum administratif dalam pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satpol PP ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah (Perda). Dalam hal penertiban kohabitasi di Kota Malang, Satpol PP berfungsi sebagai alat pemerintah daerah untuk melaksanakan Perda dan menjaga ketertiban sosial. Menurut teori Soerjono Soekanto, tindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Dengan kata lain, Satpol PP melakukan penegakan hukum dengan cara yang lebih dari sekadar menjalankan undang-undang; itu juga membantu menjaga keseimbangan antara standar hukum, standar budaya masyarakat, dan tujuan ketertiban umum.

²⁵ Fadhlin Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Dalam kajian politik islam, istilah *Siyasah* berasal dari bahasa arab (*Sasa-yasusu-siyasah*) yang secara etimologi berarti mengatur, mengelola, memimpin, atau mengendalikan suatu urusan. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara seseorang mengurus atau memimpin masyarakat agar tercapai ketertiban dan kemaslahatan bersama. Secara terminologis, *siyasah* dipahami sebagai proses pengelolaan urusan masyarakat oleh penguasa atau pemerintah dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dengan kata lain, *siyasah* merupakan konsep tata kelola pemerintahan dalam islam yang mengatur hubungan antara penguasa, hukum, dan masyarakat.

Al mawardi memandang *siyasah* sebagai pengelolaan urusan umat melalui kekuasaan pemerintah yang bertugas menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia masyarakat. Dalam pandangan nya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan stabilitas sosial, menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban umum. Salah satu cabang dari *fiqh siyasah* ialah *siyasah tasyri'iyah*. *Siyasah tasyri'iyah* secara bahasa berarti mengatur, mengurus, memerintah. Kata *siyasah* juga merupakan pandangan makna dari politik, bisa juga diartikan sebagai strategi atau taktik, dan sering juga diartikan sebagai pengaturan kemaslahatan.

Siyasah Tasyri'iyah menurut Al-Mawardi diartikan sebagai prinsip fiqh islam untuk kemaslahatan umat dalam hal kekuasaan legislatif yakni, berfungsi menetapkan hukum positif yang selaras dengan *maqasid syari'ah*. seperti, menjaga ketertiban umum dan menjaga moral umat. Konsep ini

mencakup pembentukan undang-undang dan upaya untuk mengatasi masalah kekinian, selama tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.²⁶ Seperti halnya dalam buku *siyasah syari'iyah* karya Syekh Abdurrahman Taj dijelaskan bahwa *siyasah tasyri'iyah* berhubungan dengan legislatif dan pembuatan undang-undang yang diikuti oleh lembaga-lembaga dalam menetapkan hukum. Lembaga ini diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Dalam konteks penelitian ini, *Siyasah Tasyri'iyah* digunakan untuk menganalisis upaya yang dilakukan Satpol PP kota Malang dalam menangani kasus kohabitasi berdasarkan peraturan daerah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP harus sejalan dengan peraturan daerah yang ada dan menuntut Pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang agar mencegah kerusakan akhlak dan menjaga kesusilaan serta menjalankan fungsi tata kelola pemerintahan sesuai dengan ajaran Islam.²⁷ Peran yang dimaksud ialah dengan cara melakukan pengawasan, penertiban dan pembinaan secara berkala setiap bulan oleh Satpol PP. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait permasalahan tersebut yang dibuat dalam bentuk penelitian skripsi berdasarkan latar belakang dan dasar pemikiran yang berjudul:

²⁶ Armedi, "tinjauan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam dan pemikiran politik al mawardi" (skripsi, universitas Islam negeri raden intan Lampung, 2022).

²⁷ Shafira Zalsabilah Arifah, "Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar: Kajian Siyasah," *JURNAL AL TASYRI'IIYAH*, December 5, 2022, 84–95, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33827>.

**PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN KOHABITASI
BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NOMOR 8 TAHUN 2005
PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN *SIYASAH
TASYRI'IYYAH*.**

Keberadaan teori ini diharapkan mampu memberikan suatu perspektif yang berbeda, setidaknya dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah.

B. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada bagaimana peran Satpol PP Kota Malang dalam menanggulangi terkait praktik kohabitasi yang sangat merajalela di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pisau analisis dari perundang-undangan saja, akan tetapi juga menggunakan Perspektif Teori Penegakan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah* agar pemerintah daerah dalam membuat kebijakan ataupun upaya yang dilakukan Satpol PP harus sesuai dengan syariat islam. Jadi, pada penelitian ini akan terfokus pada peran yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menanggulangi kasus praktik kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum?

2. Apa faktor penghambat dan bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban terhadap praktik kohabitasi, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah dan penanganan masalah sosial.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum tata negara dan ilmu pemerintahan terkait peran lembaga legislatif dan eksekutif dalam membuat kebijakan dan menjaga moralitas

publik, khusus nya dalam fungsi menertibkan praktik kohabitasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

- b. Menambah khazanah keilmuan mengenai model upaya penertiban Instansi Penegak Peraturan Daerah (Satpol PP) dalam isu-isu sensitivitas sosial tinggi seperti kohabitasi dalam kacamata hukum islam.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa, akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjut mengenai kriminalitas kohabitasi, pengawasan, penertiban, dan peran instansi pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Malang, memberikan rekomendasi berupa model peran penertiban sebagai dasar peraturan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah dalam pengawasan, penertiban, dan penanganan praktik kohabitasi. Serta memberikan masukan bagi Satpol PP Kota Malang untuk mengimplementasikan fungsi dan kewenangan nya secara efektif dengan mengedepankan pembinaan, edukasi dan upaya *preventif*

represif sesuai dengan Perspektif teori penegakan hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

- b. Bagi masyarakat, menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan memberikan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif kohabitasi serta kerangka hukum yang berlaku baik secara nasional maupun melalui peraturan daerah.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara spesifik untuk memperjelas ruang lingkup analisis serta pemahaman terhadap objek yang diteliti. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait istilah-istilah yang digunakan sehingga sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi:

1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja atau bisa disebut dengan Satpol PP adalah aparat penegak peraturan daerah (perda) yang berfungsi menjalankan tugas pengawasan, penertiban dan penegakan hukum administrasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menurut pasal 256 UU Nomor 23 tahun 2014, Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.²⁸ Dalam penelitian ini, peran Satpol PP dimaknai sebagai tindakan, kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang untuk mencegah, mengawasi dan menindak praktik kohabitasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tempat pelacuran dan perbuatan cabul serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.²⁹

2) Kohabitasi

Kohabitasi adalah perilaku hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh ikatan perkawinan resmi menurut hukum negara dan/atau agama.³⁰ Dalam konteks Kota Malang, praktik kohabitasi sudah sangat merajalela dan dianggap sebagai persoalan sosial yang perlu dilakukan pengawasan dan penanganan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait. Praktik ini dapat diidentifikasi melalui laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, dan data kasus yang tercatat.

3) Peraturan Daerah (PERDA)

Pemerintah daerah baik yang berada di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk merancang sebuah regulasi,

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 212 Halaman) Pasal 256.

²⁹ “Si Pelaporan Polisi Pamong Praja,” accessed November 28, 2025, <https://satpolpp.kemendagri.go.id/page/read/tugas-dan-fungsi>.

³⁰ Wina Armada Sukardi, “Memahami Makna Kohabitasi dalam KUHP ‘Baru,’” detiknews, accessed November 28, 2025, <https://news.detik.com/kolom/d-6464015/memahami-makna-kohabitasi-dalam-kuhp-baru>.

dengan tujuan mengatur kehidupan warga sesuai dengan prinsip otonomi daerah, memberdayakan masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, serta memastikan adanya kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dan penjelasan dari regulasi yang berada pada tingkat lebih tinggi, disesuaikan dengan budaya lokal, direalisasikan dalam bentuk konkret melalui Peraturan Daerah.³¹

4) Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat dipahami sebagai proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik secara *represif* maupun *preventif* dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.³² Dalam konteks penelitian ini, definisi tersebut kemudian dikerucutkan ke ranah penegakan hukum peraturan daerah dan ketertiban umum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam konteks Perda adalah serangkaian kegiatan penyusunan kebijakan, sosialisasi/pembinaan, pengawasan, dan penertiban untuk memastikan masyarakat menaati ketentuan yang diatur dalam Perda serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.³³

³¹ “Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah,” n.d.

³² S. Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

³³ Maswiri Wuryono “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik,” n.d., jurnal SAP, (2024).

5) *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah Tasyri'iyah adalah pendekatan hukum yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta menjamin ketertiban dan keadilan sosial.³⁴ Dalam konteks hukum islam, *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengatur kehidupan sosial yang dalam konteks ini ialah Satpol PP Kota Malang dalam menangani kasus praktik kohabitasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu penelitian. Hal ini dibuat agar sistematika penulisan ini lebih terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah serta untuk menghindari kerancuan dalam berfikir dan memfasilitasi pemahaman terhadap penelitian ini, pembaca disarankan untuk memahami beberapa definisi operasional. dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terdiri dari:

³⁴ Nadirsah Hawari, "as-sulthah at-tasyri'iyah dalam perspektif fiqh siyasi dan qanun wadh'iy," *Jurnal TAPIS* 7 (2021).

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini adalah proses awal dari penulisan skripsi yang didalamnya memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu hukum maupun praktis bagi pemangku kebijakan, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini menyajikan landasan konseptual dan teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Sub bab pertama adalah memuat penelitian terdahulu yang mengulas berbagai studi yang relevan untuk menunjukkan posisi dan *novelty* dari penelitian ini seperti, dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, ataupun skripsi. Guna untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas nya serta perbedaan nya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bagian kedua adalah kerangka teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti Teori Penegakan Hukum dan Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini. Guna untuk mengumpulkan dan mengolah data, didalamnya

dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat ini merupakan bagian utama dari penelitian. Yang menyajikan hasil dari data wawancara dan dokumentasi. Bab ini mencakup pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjut dengan pembahasan peran Satpol PP Kota Malang mengenai penanggulangan praktik kohabitasi. Sub bab terakhir dari bab ini membahas tinjauan berdasarkan Peraturan daerah kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap hambatan dan upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Malang mengenai praktik kohabitasi.

5. Bab V Penutup

Bab kelima ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan dan diambil berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang serta diberikan sebagai kontribusi penulis terhadap pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran

yang komprehensif tentang upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Malang dalam konteks praktik kohabitasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penting untuk meninjau penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang dibahas saat ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dan replika serta untuk mendapatkan perbandingan dan referensi dari beberapa penelitian sebelumnya untuk lebih fokus pada pengembangan aspek yang belum dibahas secara rinci. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini meliputi:

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap perilaku kohabitasi ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di indonesia” yang dilakukan oleh Azkaa Maharani Wahyudi pada Tahun 2025, fokus pada analisis fenomena kohabitasi dilihat dari perspektif hukum pidana Indonesia terutama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku terhadap perilaku kohabitasi. Kajian ini menggunakan teori hukum pidana dan konsep kriminalisasi untuk menganalisis keberlakuan delik kohabitasi, serta membandingkan pengaturan kohabitasi dalam KUHP lama dan KUHP baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kohabitasi belum diatur

secara eksplisit dalam KUHP lama sehingga tidak menimbulkan sanksi pidana, namun diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi kohabitasi sebagai bentuk pembaruan hukum pidana bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia.³⁵

2. Penelitian yang berjudul "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi" dilakukan oleh Ana Sholikhah pada tahun 2024, dengan fokus kajian mengenai aturan hukum dan konsekuensi pemidanaan terhadap pelaku kohabitasi di Indonesia berdasarkan perbandingan KUHP lama, KUHP baru tahun 2023, dan Undang-Undang Darurat 1951. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan analisis dokumen yang menggali norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan teori hukum pidana dan konsep regulasi untuk meneliti bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur serta memberikan sanksi terhadap tindakan kohabitasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kohabitasi belum memiliki ketentuan eksplisit dalam KUHP lama, namun diatur dalam Pasal 412 KUHP

³⁵ Azkaa Maharani Wahyudi, *Tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di indonesia*, 2025.

baru tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara atau denda, hingga kini pasal tersebut belum diberlakukan secara efektif sehingga penegakan hukum masih mengandalkan yurisprudensi di beberapa daerah saja. Selain itu, beberapa daerah seperti Bali, Aceh, dan Batam memiliki pengaturan khusus melalui hukum adat atau peraturan daerah terkait kohabitasi, dengan sanksi yang beragam dan bertujuan menjaga norma sosial dan agama.³⁶

3. Penelitian dengan judul "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia: Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan" dilakukan oleh Fitrah Maulana pada tahun 2023, yang fokus mengkaji pandangan politik legislatif terhadap pengaturan pidana kohabitasi dalam KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), historis (*historical approach*), dan konseptual (*conceptual approach*), serta pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Penelitian ini menerapkan teori *Critical Legal Studies* yang menolak objektivitas hukum karena selalu terkait dengan politik dan kepentingan, serta teori *Double Institutionalization of Norm* yang melihat hukum sebagai

³⁶ Ana Sholikah et al., *Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*, 2024.

pelembagaan kembali norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan politik antara fraksi-fraksi di DPR, yaitu fraksi Islamis yang menilai kohabitasi bertentangan nilai budaya dan agama, dan fraksi nasionalis yang menganggapnya sebagai urusan privat yang tidak perlu diatur pidana. Pemerintah dan DPR akhirnya menempuh jalan tengah dengan memasukkan Pasal 412 KUHP sebagai delik aduan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp10 juta, serta pembatasan pengaduan hanya oleh pihak keluarga. Penetapan pasal ini dianggap sebagai bentuk ratifikasi norma sosial yang telah ada di masyarakat sekaligus upaya menjaga ketertiban dan nilai keagamaan di tengah perkembangan sosial yang dinamis.³⁷

4. Penelitian oleh Bryan Y. F. Wowor (2024) berjudul "Pemberantasan Kohabitasi Kumpul Kebo di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif" ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum positif dan kebijakan kriminal dalam memberantas praktik kohabitasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi hukum dan kebijakan kriminal. Kajian ini menggunakan teori criminal policy sebagai kerangka konseptual untuk melihat upaya penegakan hukum terhadap kohabitasi yang masih belum diatur secara eksplisit dalam

³⁷ Fitrah Maulana, *Politik hukum sanksi pidana atas perbuatan kohabitasi di indonesia (studi terhadap pasal 412 KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan)*, 2023.

KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi merupakan tindakan yang tidak sesuai norma sosial dan hukum positif Indonesia karena belum diatur dalam KUHP, sehingga penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui kebijakan kriminal non-penal berupa razia oleh aparat kepolisian. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembaruan hukum pidana untuk mengakomodasi penanganan kohabitasi sebagai tindak pidana guna melindungi masyarakat dari dampak negatif sosial dan hukum dari praktik tersebut.³⁸

5. Penelitian oleh Rara Aura Audya dan Tajul Arifin (2025) berjudul "Kohabitasi Kumpul Kebo dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan 412 KUHP" ini mengkaji fenomena kohabitasi atau kumpul kebo dari sudut pandang hadits shahih dan relevansinya dengan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur perzinaan dan kohabitasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan kitab hadits, serta analisis kualitatif data. Kajian konsep berfokus pada ajaran Islam dan hukum pidana Indonesia terkait kohabitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi merupakan bentuk perzinaan yang merugikan dari perspektif agama dan hukum,

³⁸ Bryan Y. F. Wowor, *Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di indonesia dalam pandangan hukum positif*, 12 (2024).

dengan dampak sosial, hukum, kesehatan, dan psikologis yang signifikan. Studi ini menegaskan kebutuhan pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan negara untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial yang harmonis.³⁹

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Novelty
1.	Tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia	Bagaimana pengaturan kohabitasi saat ini di Indonesia? Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi dilihat dari hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023	Dalam KUHP yang berlaku saat ini, praktik kohabitasi belum diatur secara khusus. Kohabitasi ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena ketiadaan aturan khusus ini menimbulkan kekosongan hukum. Namun, dalam praktik, penegakan hukum terhadap kohabitasi seringkali merujuk pada	fokus pada pengaturan kohabitasi saat ini dan meninjau berdasarkan UU No.1 Tahun 2023. Sementara penelitian ini fokus pada peninjauan peran Satpol PP dalam menangani kasus kohabitasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005	Penelitian ini menggunakan perspektif teori penegakan hukum dan <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> dalam menganalisis praktik kohabitasi, yang merupakan perspektif unik dan memiliki unsur

³⁹ Rara Aura Audya and Tajul Arifin, "Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 198–207, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1868>.

			pasal 284 KUHP tentang perzinaan, yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dari suami atau istri yang dirugikan. Pasal ini hanya berlaku untuk kasus di mana salah satu pelaku telah terikat perkawinan sah. Dengan demikian, berdasarkan KUHP saat ini, kohabitasi yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya belum menikah sepenuhnya tidak dapat dipidana		hukum islam.
2.	Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo)	Bagaimana pengaturan hukum pelaku kohabitasi menurut KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 1946 dan UU No.1 darurat Tahun 1951? Bagaimana perbandingan pengaturan kohabitasi dalam KUHP lama dengan KUHP	Kohabitasi sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, sehingga penanganannya bergantung pada hukum adat dan peraturan daerah. Dengan disahkannya Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023,	Membahas mengenai perbandingan pengaturan antara KUHP lama dan KUHP baru, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Satpol PP dalam menangani	Menganalisis peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dalam mencegah praktik kohabitasi Berdasarkan

		yang baru (UU No.1 Tahun 2023)?	kohabitasi kini diakui sebagai tindak pidana dengan sanksi yang jelas, meskipun masih bersifat delik aduan. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, agama, dan moral masyarakat Indonesia.	kasus kohabitasi di Kota Malang Perspektif teori penegakan hukum dan <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .	Perda Kota Malang nomor 8 tahun 2005 perspektif teori penegakan hukum dan <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .
3.	Politik hukum sanksi pidana atas perbuatan kohabitasi di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan.	Apa yang mendasari perbedaan pandangan politik sebelum lahirnya ketentuan pasal kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi sesuai dengan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di UU No. 1 Tahun 2023 terkait hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan?	Perbedaan pandangan politik antar fraksi di DPR menjadi dasar polemik dalam pengaturan kohabitasi sebelum disahkan nya UU No.1 Tahun 2023. Sebagai jalan tengah nya, pasal 412 KUHP akhirnya tetap dimasukan sebagai delik aduan, dengan pembatasan pihak yang berhak mengadakan.	Membahas perbedaan pandangan yang kontroversial terhadap politik hukum mengenai pengaturan kohabitasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Malang yang dalam hal ini ialah Satpol PP dalam menangani	Menganalisis peran Satpol PP dalam menangani kasus kohabitasi dengan dasar hukum peraturan daerah dan perspektif hukum islam.

				kasus kohabitasi.	
4.	Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif.	Bagaimana hukum positif memberantas kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia? Bagaimana kebijakan kriminal (<i>criminal policy</i>) memberantas kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia?	Perbuatan kohabitasi juga merupakan perbuatan yang dapat menghasilkan begitu banyak permasalahan baik dari segi sosial, psikologis dan juga hukum. Namun, masih belum ada aturan hukum yang jelas. Maka dari itu perlu mendapatkan respon yang serius, guna menjaga, mengatur serta melindungi masyarakat. Respon tersebut ialah kebijakan kriminal (<i>criminal policy</i>) melalui upaya razia-razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tempat penginapan, rumah kontrakan serta kos-kosan.	Cangkupan penelitian hanya pada hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain berdasar pada hukum positif juga berdasar pada hukum islam.	Penelitian ini menggunakan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sekaligus mengandung unsur hukum islamnya, yakni perspektif teori penegakan hukum dan <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .
5.	Kohabitasi (kumpul	Bagaimana fenomena kohabitasi	Hasil penelitian ini menunjukkan	Penelitian yang digunakan	Menganalisis peran

	kebo) dalam perspektif hadits riwayat bukhari dan muslim serta pasal 411 dan pasal 412 KUHP	(kumpul kebo) dalam perspektif hadits riwayat bukhari dan muslim? Bagaimana relevansi nya dalam pasal 411 dan pasal 412 KUHP	bahwa kohabitasi (kumpul kebo) adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran islam dan hukum indonesia. Dalam perspektif agama, hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah dianggap sebagai bentuk perzinaan yang dilarang, seperti yang dijelaskan dalam al-quran dan hadits. Secara hukum, kohabitasi melanggar norma yang ada, dan pasal 411 dan 412 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak. Dampak negatif dari kohabitasi sangat besar. Pasangan yang terlibat dalam kohabitasi	yakni penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris, studi di Satpol PP Kota Malang.	yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dalam mencegah praktik kohabitasi berdasarkan perda kota malang nomor 8 tahun 2005 dan perspektif hukum islam.
--	---	--	---	---	--

			rentan terhadap stigma sosial, kesulitan memperoleh perlindungan hukum, serta berbagai masalah kesehatan dan emosional. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pernikahan yang sah, baik dalam perspektif agama maupun hukum.		
--	--	--	--	--	--

Jadi kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah meneliti mengenai regulasi kebijakan kohabitasi atau kumpul kebo dari perspektif hukum positif yang ada di Indonesia dan perspektif hadits riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat perbedaan yang menonjol dari penelitian ini dengan penelitian yang lain yakni dalam penelitian ini membahas mengenai peran instansi pemerintah daerah yang dalam hal ini ialah Satpol PP Kota Malang dalam menangani praktik Kohabitasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. *Novelty* dalam penelitian ini ialah menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah* yang mana, kedua teori tersebut jarang digunakan oleh peneliti lain dan sangat unik jika dikorelasikan dengan konteks kohabitasi.

B. Kerangka Teori

Penelitian hukum yang mendalam memerlukan landasan teoritis yang kokoh untuk membedah permasalahan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Bagian ini berfungsi untuk memaparkan serangkaian teori yang akan digunakan untuk mengurai kompleksitas kebijakan ini. Para tokoh ahli hukum juga menekankan kerangka teori tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi akademis, tetapi juga sebagai pemandu untuk memastikan bahwa analisis tidak berjalan tanpa arah dan tetap fokus pada substansi masalah. Penelitian ini memerlukan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan beberapa teori yang saling melengkapi untuk membangun argumentasi yang komprehensif dan holistik.

1. Teori penegakan hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang kokoh, serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan sebagai bentuk akhir dari penjabaran nilai tersebut guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Penegakan hukum berarti bagaimana ide-ide atau aturan tersebut diimplementasikan sehingga menghasilkan capaian yang menjadi

⁴⁰ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

tujuan utama hukum. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya agar norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konkret, penegakan hukum adalah penerapan hukum positif dalam praktik yang seharusnya ditaati oleh semua pihak. Inti dari penegakan hukum ini adalah merealisasikan kaidah-kaidah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab para penegak hukum yang bekerja secara konvensional, melainkan juga tugas setiap individu agar tercipta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum tersebut.⁴¹

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya

⁴¹ Dr (cand) Andrew Shandy SH MH Utama, “kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia,” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13, <https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>.

perlu penyesuaian antara nilai ketertibandengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Didalam kehidupannya maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah disesuaikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikian lah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan

hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

Fungsi penegakan hukum adalah mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita hukum itu sendiri, yaitu membentuk sikap atau perilaku manusia sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang berkualitas tinggi melibatkan keselarasan antara nilai, kaidah, serta perilaku nyata manusia.⁴² Penegakan hukum juga memerlukan unsur moral, Hubungan antara unsur moral dengan penegakan hukum menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu aturan dalam mencapai tujuan hukum. Menurut Muladi, unsur moral dan etika dalam penegakan hukum pidana berkaitan dengan proses penemuan fakta yang imparsial (tidak memihak), penuh

⁴² Syahrul S.H., M.H et al., *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern* (Penerbit Adab, n.d.).

resolusi atau pemecahan masalah, serta dilakukan secara adil dan pantas.⁴³ Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subjeknya, Penegakan hukum dalam pengertian luas melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi atau hubungan hukum. Orang yang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan norma atau aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam pengertian sempit hanya merujuk pada upaya aparaturnya untuk menegakkan aturan atau norma, guna memastikan bahwa aturan atau norma hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana seharusnya.⁴⁴
- b. Ditinjau dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya, Penegakan hukum dalam pengertian luas mencakup nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat aturan formal yang ada di masyarakat. Penegakan hukum dalam pengertian sempit hanya meliputi aturan-aturan atau norma yang tertulis dalam peraturan.⁴⁵

⁴³ Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia* (Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2025).

⁴⁴ John Kenedi, *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Cetakan pertama (Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017).

⁴⁵ Arliman Laurensius, "mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum indonesia," *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 1–20, Laurensius Arliman S (this article may publication), <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”, menyebutkan bahwa ada lima faktor utama yang menentukan berhasil tidak nya penegakan hukum, Sebagai berikut:

a. Faktor hukum (*Legal Substance*)

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, sering kali muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan, yang disebabkan karena konsep keadilan bersifat abstrak sebagai rumusan, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berpijak pada hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya, penyelenggaraan hukum tidak terbatas pada *law enforcement* saja, melainkan juga mencakup *peace maintenance*, sebab penyelenggaraan hukum pada hakekatnya adalah proses menyelaraskan nilai kaidah dengan

pola perilaku nyata guna mencapai kedamaian.⁴⁶ Didalam tulisan ini, maka yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiil mencakup:

1. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

⁴⁶ Rai Iqsandri, *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, 2 (2022).

2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuat-nya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: keterbukaan dalam proses pembuatannya dan pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.⁴⁷

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum (*law enforcement*)

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi

⁴⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Deepublish, 2015).

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.⁴⁸ Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Penegak hukum merujuk pada individu-individu yang melaksanakan proses hukum, seperti Satpol PP, Polisi, jaksa, hakim, serta pengacara.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Kalau didalam kenyataan nya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

⁴⁸ "Problematika Penegakan Hukum," n.d., 9.

Menurut Soerjono soekanto, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, lalu keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung juga pada Kualitas dan integritas mereka. Penegak hukum harus memiliki profesionalitas, kemampuan teknis serta moralitas yang baik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sikap objektif dan tidak diskriminatif dalam menerapkan hukum juga menjadi syarat penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adil. Apabila mereka tidak bertindak secara jujur, adil, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan berkurang, serta penegakan hukum menjadi tidak efektif.⁴⁹

c. Faktor sarana atau fasilitas (*facilities*)

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi

⁴⁹ Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Soerjono Soekanto memiliki patokan keberhasilan faktor sarana dan fasilitas, yaitu:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang, ditambah
4. Yang macet dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan

Kalau unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁰

d. Faktor masyarakat (*society*)

Faktor masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum, karena hukum pada dasarnya berlaku dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum, yang mana hal tersebut disandarkan kepada beberapa faktor yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang ada

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Rajawali, 1983), 37.

2. Pengetahuan masyarakat mengenai isi dari suatu peraturan
3. Sikap masyarakat terhadap peraturan yang berlaku
4. Perilaku masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menurut Soerjono Soekanto, Masyarakat memainkan peran signifikan dalam menjaga keteraturan hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan ketaatan hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat rendah, maka pelanggaran terhadap hukum akan lebih sering terjadi dan hal ini akan menyulitkan aparat menegakkan hukum.⁵¹

e. Faktor budaya (*culture*)

Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau biasa disebut dengan budaya hukum. Kebudayaan merupakan suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau biasa disebut dengan budaya hukum. Dimana sebenarnya kebudayaan menyatu dalam faktor masyarakat, tetapi dalam hal ini kebudayaan perlu dipisahkan. Dengan alasan yang menjadi pembahasan dalam hal kebudayaan adalah yang

⁵¹ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 45.

berhubungan dengan sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateril. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang berlaku merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Soerjono Soekanto faktor kebudayaan merujuk pada sistem nilai, norma dan pola perilaku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵² terdapat beberapa pasangan nilai yang sangat berperan dalam suatu hukum yaitu: *Pertama*, nilai ketertiban dan ketentraman. *Kedua*, nilai jasmaniyah (kebendaan) dan nilai rokhaniyah (keakhlakan). dan *Ketiga*, nilai kebaruan atau inovatisme. Kebudayaan memiliki fungsi yang cukup besar bagi masyarakat, yaitu berfungsi untuk mengatur agar masyarakat mengerti bagaimana cara untuk bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam interaksi sesama manusia. Kebudayaan merupakan garis pokok penentuan

⁵² Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, 59.

hukum terhadap apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.⁵³

Dari faktor-faktor yang di jelaskan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan dalam penerapan nya tidak boleh ada suatu faktor yang mendominasi dan sesuai porsi dalam proses penegakan hukum, sehingga hukum bisa di nilai efektif.

2. *Siyasah Tasyri'iyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulhah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah ini digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif (*al sul ah al-tanfi'iyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sul ah al-qaa'iyah*).⁵⁴

Menurut Al-Mawardi *Siyasah Tasyri'iyah* ialah konsep dalam fiqh siyasah yang merujuk pada kekuasaan legislatif atau pembentukan hukum sesuai dengan Syariat islam, sebagaimana dibahas dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa wilayat al-*

⁵³ kunto prabowo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)" (universitas islam indonesia, 2007).

⁵⁴ La Samsu, *Al-sulṭ ah al-tasyri'iyah, al-sulṭ ah al-tanfiẓ iyyah, al-sulṭ ah al-qad ā'iyah*, no. 1 (2017).

diniyyah.⁵⁵ Buku ini merupakan karya monumental Al- Mawardi yang menguraikan administrasi negara islam, birokrasi, politik pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan untuk menjaga agama dan urusan umat. Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan allah dalam syariat islam.⁵⁶

Siyasah Tasyri'iyah di definisikan sebagai wewenang pemerintah atau khalifah untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan di masyarakat demi kemaslahatan umum, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad. Al-Mawardi tidak menyebut istilah ini secara eksplisit, tetapi konsepnya tercermin dalam pembahasan tentang kewenangan khilafah untuk memelihara syariat, menegakkan keadilan, dan mengeluarkan fatwa atau qanun melalui *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang berwenang). Dengan kata lain, dalam *al-sul ah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan

⁵⁵ abu hassan al mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah the Laws of Islamic Governance* (Ta-Ha Publishers Ltd. 1 wynne road london sw9 0bb, 1996).

⁵⁶ Muhammad Farhan Al Ghalib, "problematika legislasi rancangan qanun pertahanan aceh perspektif siyasah dusturiyah dalam kajian al-sulthah al-tasyri'iyah" (skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54530/>.

di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁵⁷

Sedangkan kewenangan dan tugas daripada kekuasaan legislatif (*Siyasah Tasyri'iyah*) adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat islam seperti, al-qur an dan sunnah nabi.⁵⁸

Mengutip dari buku karya Prayudi rahmatullah dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah kontekstualisasi hukum tata negara dalam perspektif islam*" Pembagian kekuasaan menurut Al-Mawadi dibagi menjadi 3 cabang utama, yakni *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah*, *Al-Sulthah al-idariyah*, *Al-Sulthah al-Qadh'iyah*. Undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus

⁵⁷ Muhammad Roy Purwanto, *Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah* (Universitas Islam Indonesia, 2017), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36806>.

⁵⁸ Hasannudin Hidayat, "Legislative Powers Inperspective Fiqih Siyasah," *International Journal of Education, Information Technology, and Others* 3, no. 2 (2020): 423–27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046331>.

mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat islam tersebut.⁵⁹

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, serta menjadi dasar legitimasi *Siyasah Tasyri'iyah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa' ayat 59).⁶⁰

Unsur-unsur lembaga legislatif dalam kajian *fiqh siyasah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sebuah pemerintah yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam menerapkan sebuah hukum
2. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh umat islam

⁵⁹ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Maknawi, 2024), 30.

⁶⁰ "Surat An-Nisa' Ayat 59," accessed November 21, 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/59>.

3. Peraturan yang dihasilkan atau dikeluarkan harus sesuai dengan syariat atau hukum islam

Salah satu prinsip utama yang dikemukakan Al-Mawardi adalah bahwa kedaulatan hukum dalam negara Islam berada pada syariat. Dalam pandangannya, kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh imam atau kepala negara pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia.⁶¹ Oleh karena itu, setiap kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh penguasa harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan legislasi dalam pemerintahan Islam bukanlah kekuasaan yang bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka norma-norma hukum Islam yang bersifat fundamental.

Selain itu, Al-Mawardi juga menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Imam sebagai pemegang otoritas pemerintahan memiliki kewajiban untuk mengelola urusan masyarakat secara adil dan berorientasi pada kepentingan umum. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan ketertiban sosial, menjaga keamanan masyarakat, serta menjamin

⁶¹ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

tegaknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembentukan kebijakan publik dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah* tidak semata-mata merupakan ekspresi kekuasaan politik, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan penguasa terhadap masyarakat.⁶²

Prinsip lain yang juga penting dalam pemikiran Al-Mawardi adalah orientasi pada kemaslahatan umat. Menurutny, tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penguasa diberi ruang untuk menetapkan berbagai kebijakan administratif dan regulasi sosial selama kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan publik. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam kerangka *siyasah tasyri'iyah*, pemerintah dapat melakukan ijtihad kebijakan untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang tidak secara langsung diatur dalam syariat.

Di samping itu, Al-Mawardi juga menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.⁶³ Pemerintah berkewajiban menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang

⁶² Roidatul Fikhriyah, "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>.

⁶³ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

diambil tidak merugikan masyarakat. Keadilan dalam pandangan Al-Mawardi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga menyangkut seluruh kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penguasa dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan regulasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan umat.

Lebih lanjut, dalam proses pengambilan kebijakan, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya musyawarah dengan para ahli dan tokoh masyarakat yang dikenal sebagai ahl al-hall wa al-'aqd. Kelompok ini terdiri dari ulama, pemimpin masyarakat, dan tokoh yang memiliki kompetensi serta integritas moral untuk memberikan pertimbangan kepada penguasa. Melalui mekanisme musyawarah tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kepentingan masyarakat serta tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat.⁶⁴ Dengan demikian, proses legislasi dalam pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi tidak bersifat otoriter, melainkan melibatkan pertimbangan kolektif dari para pemangku otoritas moral dan intelektual.

Selain pembentukan kebijakan, Al-Mawardi juga menekankan pentingnya penegakan hukum melalui lembaga-lembaga negara. Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menjelaskan berbagai

⁶⁴ Dr Muhammad Iqbal M.Ag, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016).

institusi yang berperan dalam menjaga pelaksanaan hukum, seperti lembaga peradilan (qadha), lembaga pengawasan moral dan sosial (hisbah), serta lembaga pengadilan khusus untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan (mazalim). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam perspektif Al-Mawardi tidak hanya berfokus pada pembentukan aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemikiran Al-Mawardi mengenai *Siyasah Tasyri'iyyah* menempatkan pembentukan kebijakan negara sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil. Prinsip-prinsip seperti kedaulatan syariat, amanah kekuasaan, orientasi kemaslahatan, keadilan, musyawarah, serta penegakan hukum merupakan landasan normatif yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif fiqh siyasah. Prinsip-prinsip tersebut hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam kajian hukum tata negara Islam dan teori politik Islam klasik.

Di sini lah perlunya *al-sul ah al-tasyri'ah* itu di isi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan

anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yakni *research* yang memiliki makna penelitian/memeriksa kembali. Adapun jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.⁶⁵ Bambang Waluyo telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *penelitian hukum dalam praktek* bahwa, penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggali data yang sesungguhnya dari lembaga ataupun dari sumber yang dibutuhkan dan selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut diidentifikasi untuk selanjutnya dilakukan identifikasi menuju penyelesaian masalah, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁶⁶ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dalam menangani praktik kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

⁶⁵ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *metode penelitian hukum (normatif dan empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

⁶⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sinar Grafika, 2008, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah cara seorang peneliti untuk mengetahui bahan hukum yang akan digunakan. Fungsi nya adalah untuk mempermudah saat melakukan analisa, memperjelas pemahaman terhadap objek, membatasi wilayah penelitian, guna memberikan penilaian secara objektif terkait dengan bahan kajian penelitian. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek nya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat.⁶⁷ Alasan penggunaan metode yuridis sosiologis ini adalah karena peneliti ingin memahami implementasi ke lapangan dimana pengawasan yang dilakukan Satpol PP ini belum optimal, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Dengan pendekatan ini juga, peneliti dapat memperoleh data empiris yang akurat dan mendalam dari instansi pemerintah, yang mana dalam konteks ini ialah Satpol PP Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah, tempat yang digunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Menentukan lokasi penelitian adalah suatu yang penting

⁶⁷ Muhammad Chairul Huda, *metode penelitian hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

dalam sebuah jenis penelitian hukum empiris (*field research*) ini, dikarenakan dengan penentuan lokasi penelitian ini berarti tujuan dan objek penelitian telah jelas, sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan isi dan materi tentang data primer pada saat melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan, Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi ini karena Satpol PP memiliki kewenangan dalam mengamankan, menertibkan dan membina pelaku kohabitasi di kota malang. Maka dari itu instansi tersebut sangat berkaitan dengan penelitian yang di bahas yaitu mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penertiban praktik kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum dan *Siyasah Tasyri'iyah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Penulisan penelitian ini mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian, baik berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian digunakan oleh peneliti.⁶⁸ Sumber data

⁶⁸ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>.

primer penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap beberapa pihak yang meliputi:

- a) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
- b) Anggota Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sekaligus penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
- c) Anggota Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satpol PP Kota Malang yang memiliki kewenangan dalam menindak kasus kohabitasi di kota malang. Jenis data ini membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan menggali pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, yang dalam hal ini kasus praktik kohabitasi.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau ada sebelumnya oleh pihak lain. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, basis data, dan dokumentasi lainnya.⁶⁹ Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah Peraturan

⁶⁹ Mike Nurmalia Sari et al., *Melakukan Penelitian Kepustakaan* (Pradina Pustaka, 2025).

Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam melengkapi data sebuah penelitian, maka peneliti memerlukan metode untuk mengumpulkan data. Menurut J.R. Raco metode pengumpulan data terdapat beragam cara seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi.⁷⁰ Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa metode saja seperti wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode tanya jawab secara lisan yang dilakukan dengan narasumber guna mendapatkan informasi maupun fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat ditarik benang merah dari dalam suatu topik tertentu.⁷¹ Pendapat lain mengenai pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui bertatap muka antara narasumber dengan pewawancara. Teknik ini didasarkan dari diri kita, setidaknya ada pemahaman yang mendasar terhadap pengetahuan pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini ialah wawancara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penindakan kasus kohabitasi yaitu:

⁷⁰ Jozef Richard Raco, "Metode Penelitian Kualitatif," *Metode Penelitian Kualitatif*, December 31, 2020, <https://repo.unikadelasalle.ac.id/1743/>.

⁷¹ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

- a. Bapak Denny Surya Wardhana, S.STP selaku Kepala bidang (Kabid) PPUD
- b. Ibu Murni Setyowati, SH selaku PPNS analisis hukum, dan
- c. Bapak Ahmad Basori, SE., MM selaku Kepala Seksi (Kasie) penyidikan.

2. Dokumentasi

Metode terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data sekunder yang berupa dokumen atau literasi yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian.⁷² Metode dokumentasi juga salah satu teknik yang paling populer diterapkan dalam sebuah penelitian karena, terdapat banyak data sosial serta fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi akan dilakukan dengan cara memotret foto atau membuat transkrip dari rekaman hasil wawancara sebagai data pendukung dalam penelitian.

Selain dari metode di atas, terdapat metode studi kepustakaan, yakni salah satu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan data dengan mempelajari masalah serta mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian, buku-

⁷² M. Afdhal Chatra P et al., *metode penelitian kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

buku, jurnal penelitian, dan sumber informasi dari internet. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, memperdalam pemahaman tentang masalah yang diteliti, serta mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Olah data adalah tahap krusial dalam penyusunan skripsi. Tahapan ini mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, tanpa olah data yang tepat hasil penelitian bisa kurang valid dan sulit dipertanggungjawabkan. Penelitian ini diolah menggunakan metode kualitatif, dimana data dari wawancara, dokumentasi akan diurai secara lebih rinci guna menjadikan nya lebih spesifik.⁷³ Harapan nya supaya metode ini mampu dalam proses pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan.

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data ialah Proses dimana seorang peneliti akan melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan. Proses klarifikasi adalah memaparkan

⁷³ Ria Ariani, *Olah Data Skripsi: Panduan Lengkap Mahasiswa Dan Pemula*, September 2, 2025, <https://educativa.id/2025/09/02/olah-data-skripsi-panduan-lengkap-mahasiswa-dan-pemula/>.

penjelasan apakah data yang sudah terkumpul akan menimbulkan masalah konseptual atau teknis pada saat penelitian. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi memiliki arti kejelasan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya semua data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Teknik ini digunakan oleh peneliti guna sarana pengecekan keakuratan data yang didapat dari narasumber.⁷⁴

2) Klasifikasi data (*claasifying*)

Klasifikasi data ialah proses mengkategorikan data ke dalam kelas atau kelompok yang telah ditentukan sebelumnya, pengecekan ulang, penggabungan atau pengelompokkan yang dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.⁷⁵

3) Verifikasi data (*verifying*)

Verifikasi data adalah suatu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari banyak informan yang benar

⁷⁴ M. Husnullail and M. Syahrani Jailani, "teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15 (2024), <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

⁷⁵ Refan, "Teknik Klasifikasi Data: Konsep, Metode, Dan Aplikasinya Dalam Era Digital," *Ruang Jurnal*, April 25, 2025, <https://ruangjurnal.com/teknik-klasifikasi-data-konsep-metode-dan-aplikasinya-dalam-era-digital/>.

berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti akan memeriksa data kemudian disinkronisasikan dengan melakukan wawancara terhadap para responden supaya nantinya memperoleh data yang valid atau data yang bisa di pertanggung jawabkan keaslian nya.⁷⁶

4) Analisis data (*analyzing*)

Analisis adalah bentuk dari tahapan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, bisa juga diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nanti nya bisa digunakan dalam memperoleh suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk memperoleh peneliti mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti.⁷⁷

5) Kesimpulan (*concluding*)

Proses terakhir adalah kesimpulan, pada bab ini berfungsi untuk menampung semua dari pemaparan jawaban yang sudah dipaparkan dibagian hasil wawancara, untuk mempermudah dalam membacanya.⁷⁸ Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab dari latarbelakang penelitian ini.Yaitu, menjelaskan Peran Satpol PP dalam menertibkan praktik kohabitasi di Kota Malang.

⁷⁶ Ad-Ins, "Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya!," *Advance Innovations*, March 14, 2025, <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>.

⁷⁷ S1 Sistem Informasi, "Analisis Data: Pengertian, Jenis, dan Tahapan Analisisnya," *S1 Sistem Informasi| FT UNESA*, 2025, accessed November 28, 2025, <https://si.ft.unesa.ac.id/post/analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapan-analisisnya>.

⁷⁸ Hildawati Hildawati et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kota Malang. Lokasi penelitian ini difokuskan pada kantor utama Satpol PP sebagai pusat operasional penegakan Perda dan koordinasi tugas. Kantor Satpol PP Kota Malang berlokasi di Grha Purva Praja (bekas Islamic Center), Lantai 1, Jl. Mayjen Sungkono No. 111, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Gedung ini mulai ditempati sejak awal 2025 untuk mengoptimalkan fasilitas pemerintahan, termasuk ruang operasional dan kegiatan masyarakat. Lokasi strategis di Jl. Mayjen Sungkono memudahkan akses ke wilayah urban Kota Malang, dekat dengan pusat perdagangan dan pemukiman padat.⁷⁹

Kota Malang memiliki luas wilayah 111,08 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 57 kelurahan, dengan populasi sekitar 885.271 jiwa pada 2024. Secara geografis, kota ini berada di dataran tinggi Jawa Timur (kira-kira 500 mdpl), dikelilingi pegunungan seperti Gunung Bromo dan Semeru, dengan iklim tropis sejuk. Kecamatan Kedungkandang, tempat

⁷⁹ “profil,” Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, accessed March 9, 2026, <https://satpolpp.malangkota.go.id/>.

kantor Satpol PP, merupakan wilayah semi urban dengan campuran permukiman, industri kecil, dan akses jalan raya utama. Satpol PP Kota Malang bertugas menjangkau seluruh 5 kecamatan: Klojen, Blimbing, Sukun, Kedungkandang, dan Lowokwaru, mencakup pengawasan Perda di area pusat kota hingga pinggiran. Wilayah ini mencakup zona padat penduduk seperti Klojen (pusat administrasi) dan Lowokwaru (kampus-kampus), di mana sering terjadi isu ketertiban seperti PKL dan reklame. Kantor di Kedungkandang mendukung operasi lapangan ke seluruh kelurahan, termasuk pengamanan objek vital daerah.

Secara historis, pembentukan Satpol PP tidak dapat dilepaskan dari kebijakan nasional mengenai otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip desentralisasi serta merupakan tindak lanjut dari pengaturan perangkat daerah yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).⁸⁰

Secara normatif, keberadaan Satpol PP berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan menjadi instrumen administratif dalam memastikan bahwa norma-

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet: 15 Halaman).

norma hukum yang ditetapkan melalui perda dapat di implementasikan secara efektif di masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan nya secara lebih teknis.⁸¹ Dalam konteks penelitian ini dasar hukum operasional penertiban oleh Satpol PP terhadap praktik kohabitasi merujuk pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul.

Satpol PP Kota Malang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah. Kedudukan nya bersifat strategis karena menjadi ujung tombak dalam memastikan setiap kebijakan daerah, khususnya peraturan daerah (Perda), dapat berjalan secara efektif di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai aparat administratif, tetapi juga sebagai representasi otoritas pemerintah daerah dalam menjaga wibawa hukum dan ketertiban sosial. Kedudukan struktural ini memberikan legitimasi formal bagi Satpol PP untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap setiap bentuk pelanggaran Perda, termasuk praktik kohabitasi yang dalam konteks Kota Malang dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam regulasi daerah.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet: 15 Halaman) Pasal 5..

2. Visi dan Misi

Visi Satpol PP Kota Malang adalah “Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan Berintegritas”. Misi utamanya adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara profesional dan responsif, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera di Kota Malang.⁸² Visi dan misi tersebut menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan penertiban praktik kohabitasi.

3. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Tugas dari Satpol PP Kota Malang yakni, Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:⁸³

⁸² “Visi Dan Misi,” *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d., accessed March 9, 2026, <https://satpolpp.malangkota.go.id/visi-dan-misi/>.

⁸³ “Tugas Pokok Dan Fungsi,” *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d., accessed March 9, 2026, <https://satpolpp.malangkota.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

- a) Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
- c) Penyelenggaraan pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- d) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
- e) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- g) Pelaksanaan pencegahan bahaya kebakaran;
- h) Penyelenggaraan UPT;
- i) Pemberdayaan dan pembinaan Jabatan Fungsional;
- j) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- k) Pelaksanaan administrasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Secara organisatoris, Satpol PP Kota Malang dipimpin oleh Kepala Satpol PP (saat ini Heru Mulyono, SIP, MT), dengan struktur meliputi Sekretariat, Bidang Penegakan Perda, Bidang Tatib, Bidang Perlindungan Masyarakat, dan UPT Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Perwali Malang No. 51/2021, organisasi ini fokus pada koordinasi dengan Polri dan PPNS untuk penindakan pelanggaran. Fasilitas kantor mencakup ruang pimpinan, bidang tugas, dan operasional, mendukung pembinaan personel serta pelaporan.

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan penertiban kohabitasi, karena bidang inilah yang secara teknis bertanggung jawab terhadap proses penyelidikan, penyidikan administratif, serta koordinasi penindakan terhadap pelanggaran Perda. Di dalamnya terdapat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

⁸⁴ “Struktur Organisasi,” *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d., accessed March 9, 2026, <https://satpolpp.malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

Gambar 4. 1 struktur organisasi



Struktur ini menunjukkan pembagian kerja yang sistematis dan fungsional, yang mana penertiban kohabitasi secara administratif berada dalam lingkup bidang penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Sehingga setiap tindakan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun yuridis.

Kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda bersifat atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi tindakan non-yustisial seperti pembinaan dan teguran, serta tindakan yustisial terbatas melalui mekanisme penyidikan oleh PPNS terhadap pelanggaran Perda. Dalam konteks penertiban kohabitasi, kewenangan ini mencakup pemeriksaan identitas,

pendataan pasangan yang bukan suami istri, pemanggilan pihak terkait, hingga pengajuan perkara pelanggaran Perda melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring). Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁸⁵

B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan penertiban kohabitasi berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, diketahui bentuk utama Peran Satpol PP dalam penertiban kohabitasi adalah melalui pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi, Penertiban atau razia di lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pelanggaran praktik kohabitasi. Operasi tersebut umumnya dilakukan di rumah kos, kontrakan, penginapan, apartemen. Razia dilakukan baik secara rutin maupun insidental berdasarkan laporan warga. Dalam praktiknya, kegiatan ini sering dilaksanakan pada malam hari karena dianggap sebagai waktu yang paling potensial terjadinya praktik kohabitasi. Secara deskriptif, proses razia diawali dengan pemetaan lokasi berdasarkan laporan warga lalu melakukan pengintaian terhadap rumah kos atau penginapan yang diduga digunakan untuk praktik kohabitasi, selanjutnya tim Satpol PP melakukan pemeriksaan identitas terhadap penghuni

⁸⁵ Rachmad Suprayetno et al., "Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 209949.

khususnya pasangan yang dicurigai bukan suami istri atau pemilik rumah kos.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kabid PPUD:

*“Kami biasanya melakukan razia di kawasan kos-kosan, kontrakan dan penginapan yang sudah sering dilaporkan. Saat dilokasi kami periksa identitas dan status hubungan. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti pernikahan, kami lakukan pendataan.”*⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat bahwa tindakan yang dilakukan Sartpol PP masih dalam ranah administratif dan belum langsung mengarah pada pemberian sanksi yang berat.

Selain tindakan represif yang berupa razia, Satpol PP juga menerapkan pendekatan persuasif melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku kohabitasi. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya preventif agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian teguran lisan, penyampaian nasihat, edukasi mengenai norma hukum dan sosial, serta pelatihan-pelatihan keterampilan guna untuk bekal di masa mendatang.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Murni selaku penyidik:

*“jadi, kami lebih mengedepankan pembinaan. Tidak langsung dihukum akan tetapi diberi pemahaman terkait larangan praktik kohabitasi supaya tidak mengulangi perbuatan nya. Selain itu kami juga melakukan pendataan identitas pelaku dengan alasan agar kami tahu jikalau pelaku tersebut apakah sudah pernah melakukan praktik kohabitasi di tahun sebelumnya.”*⁸⁷

⁸⁶ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

⁸⁷ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara represif, akan tetapi juga berperan sebagai *agent of sosial change*.

Dalam kondisi tertentu, terutama apabila pelanggaran dianggap serius atau berulang, Satpol PP dapat melakukan tindakan administratif lanjutan seperti: pendataan identitas secara lengkap, pemanggilan orang tua atau wali, koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Kepolisian. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Murni Setyowati selaku penyidik:

*“kalau sudah kami beri teguran kepada pelaku tapi tetap di ulangi kembali, maka biasanya kami panggil orang tua nya atau kami serahkan kepada pihak lain seperti Dinas Sosial maupun kepolisian untuk melakukan pembinaan atau pemberian sanksi lebih lanjut. Seperti yang dijelaskan dalam SOP kami yakni: 7 hari pemberian pembinaan, SP1 peringatan pertama, SP2 peringatan kedua, SP3 tindakan, atau bisa disingkat SOP 7321.”*⁸⁸

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan pelaku praktik kohabitasi tidak hanya berhenti pada tindakan dilapangan, tetapi juga melibatkan mekanisme lanjutan yang bersifat administratif dan dilakukan secara koordinatif.

Penegakan hukum menurut soerjono soekanto tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan perilaku nyata masyarakat guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam penertiban kohabitasi oleh

⁸⁸ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

Satpol PP Kota Malang tidak hanya diukur dari tindakan razia semata, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai hukum dapat diinternalisasikan dalam perilaku masyarakat. Jika menganalisis Peran Satpol PP menggunakan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yakni:

1. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Faktor undang-undang merupakan indikator pertama dalam teori tersebut yang digagas oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksudkan dalam hal ini ialah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul, Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat dan para pelaku praktik kohabitasi.⁸⁹ Pada umumnya peraturan tersebut digunakan akan berdampak positif pada masyarakat dan peraturan yang berlaku bisa mencapai tujuannya sehingga dapat dikatakan berlaku efektif. Tujuannya untuk menjamin ketertiban dan menjaga norma-norma yang ada di Kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi dasar hukum utama dalam penertiban praktik kohabitasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa regulasi tersebut masih memiliki kelemahan khususnya dalam hal kejelasan

⁸⁹ Fajar Efendy Rasjid and Ulul Albab, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik," *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, December 7, 2023, 793–806.

norma dan multitafsir definisi kohabitasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Murni Setyowati selaku penyidik:

“Sebenarnya perda nya sudah ada mas, akan tetapi sudah tidak relevan dan juga di dalam perda tersebut tidak menjelaskan secara detail maksud dari kohabitasi itu sendiri. Jadi di lapangan kami harus menafsirkan dan menyesuaikan sendiri. Undang-undang kan seharusnya bersifat dinamis, bisa mengikuti jaman ya mas, saya harap Perda ini harus ada pembaharuan mas, agar kewenangan kita juga semakin lebar. Dan juga kadang perbedaan pandangan perpsepsi dimasyarakat mengenai batasan perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum, mempengaruhi kinerja kita. Sebagian masyarakat ada yang memandang praktik kohabitasi ini sebagai persoalan moral atau sosial, sementara sebagian lainnya ada juga yang menganggapnya sebagai ranah privat yang tidak seharusnya terlalu jauh diintervensi oleh aparat pemerintah.”⁹⁰

Menurut soerjono soekanto, pembuatan undang-undang yang tidak didasari oleh asas-asas, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu dapat mempengaruhi efektivitas dari peraturan tersebut dan menjadikan UU tersebut tidak dapat di implementasikan secara teknis di lapangan.⁹¹ Misalnya dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum, untuk mempengaruhi, membujuk, menawarkan, memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda-

⁹⁰ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

⁹¹ Rahendro Jati, “partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.

tanda atau perbuatan lain yang dimaksud mengajak melakukan zinah atau perbuatan cabul.”⁹²

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 2 menyebutkan:

”Dilarang bagi siapa saja berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum maupun terselubung untuk melakukan perbuatan cabul.”

Sedangkan kohabitasi di jaman sekarang semakin mudah diakses dengan penggunaan sosial media, yang mana sudah tidak sama lagi seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 tersebut.

Secara kritis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek normatif (*das sollen*) dengan realitas dilapangan (*das sein*).⁹³ Ketidakjelasan pasal menyebabkan aparat harus melakukan interpretasi yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu juga hal ini belum mencerminkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*sosial engineering*), karena hukum belum mampu mengarahkan perilaku masyarakat secara efektif. Analisis diatas menunjukkan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan pelacuran dan perbuatan cabul, belum efektif secara faktor hukumnya.

⁹² Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19)

⁹³ Yusup Suprianto et al., “Relasi Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Penerapan Hukum Adat Masyarakat Baduy: Kajian Tentang Harmonisasi Hukum Positif Dan Nilai Lokal,” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1 (2026): 46–54, <https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.46-54>.

2. Faktor penegak hukum (*law enforcement*)

Penegak hukum yang dimaksudkan dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan dan pihak-pihak yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku.⁹⁴ Adanya hukum tentu saja memerlukan penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari diciptakannya hukum tersebut.

Satpol PP Kota Malang sebagai institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk menertibkan dan menjaga norma-norma yang ada di Kota Malang serta harus memahami bagaimana aturan tersebut dijalankan sebagaimana semestinya. Peran penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku praktik kohabitasi ini sudah memiliki kedudukan (status), peranan (role) dan pemahaman pengetahuan dalam aturan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kepala bidang PPUD:

“Kewenangan kami dalam meringkus/menertibkan para pelaku kohabitasi ini sebenarnya sudah punya dasarnya mas yaitu Perda Kota Malang Nomor 8 tahun 2005 dan perlu saya garisbawahi bahwa tidak semua Satpol PP itu sebagai penyidik dan anggota kami memiliki keprofesionalitasan masing-masing dalam menjalankan tugas, saat dilapangan kami tidak memandang gender dan tidak memandang pelaku anaknya siapa. Intinya semua kami perlakukan sama dimata hukum. lalu Penyidik sendiri ini juga memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki Satpol PP yang

⁹⁴ Fadhlil Ade Candra and Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

lain, seperti melakukan tindakan penyelidikan, menerima laporan, memanggil saksi/tersangka, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) Dasar hukumnya ada di Permendagri Nomor 3 tahun 2019.”⁹⁵

Selanjutnya, Ibu Murni Setyowati selaku Penyidik menambahkan bahwa:

“kami juga biasanya setiap bulan/dibulan-bulan tertentu seperti bulan ramadhan, tahun baru, hari-hari besar menggelar razia/razia gabungan bersama pihak kepolisian dan dinas sosial di beberapa titik wilayah kota malang yang diduga dijadikan tempat praktik kohabitasi seperti, penginapan, kos-kosan, kontrakan dll. Dan tentu saja kami melakukan penertiban sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni: pemeriksaan dan pendataan, penindakan sidang tipiring dan yang terakhir pemberian sanksi sosial/administratif. Disaat pemeriksaan dan pendataan kami memberikan sosialisasi mengenai larangan kohabitasi ini dan dampaknya seperti apa nanti kedepannya, Jadi kami tidak serta merta langsung memberikan hukuman yang berat.”⁹⁶

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Peran Satpol PP Kota Malang dalam menindak pelaku praktik kohabitasi sudah baik sesuai SOP, melaksanakan tugas secara profesionalitas dan tidak hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, serta bekerja sama dengan institusi lain nya, dibuktikan dengan adanya pengamanan para pelaku kohabitasi, penyitaan barang bukti, sosialisasi ditahap awal pemeriksaan dan pendataan serta melalui razia operasi cipta kondisi yang dilakukan sebulan sekali atau di bulan-bulan ramadhan dan pada tahun baru.

⁹⁵ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

⁹⁶ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

3. Faktor sarana atau fasilitas (*facilities*)

Faktor ini memiliki peran yang penting dalam hal menunjang faktor-faktor lainnya agar dapat berjalan maksimal. Menurut Soerjono soekanto, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.⁹⁷

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Dalam hal ini Bapak Ahmad Basori selaku Kasie penyidikan menyampaikan bahwa:

*“Sarana dan Prasarana kami sudah memenuhi kok, mulai dari anggota profesional yang bergerak dalam bidang nya masing-masing, kendaraan patroli juga ada, tapi kendala nya untuk sekarang ada di jumlah personel dan anggaran yang kurang. Dari saya mungkin penambahan anggaran dan personel ya mas. Soalnya kan melihat kota malang ini sangat luas dan kami patroli juga butuh personel yang banyak serta kendaraan dinas yang kami pakai untuk patroli juga butuh bahan bakar. Jadi kalo dengan jumlah personel dan anggaran yang kurang, kami juga kewalahan menyusuri kota malang yang sangat luas.”*⁹⁸

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sarana atau prasarana penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran praktik kohabitasi ini belum terpenuhi sehingga Peran Satpol PP dalam melaksanakan wewenang pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap pelaku praktik kohabitasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

⁹⁷ Yusuf Daeng et al., “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6030–38.

⁹⁸ Ahmad Basori, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

4. Faktor masyarakat (*society*)

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan faktor masyarakat ini ialah masyarakat yang menduduki suatu wilayah yang dikenai norma atau peraturan apakah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kepatuhan hukum masyarakat sangat menentukan efektivitas hukum, karena mau sebaik apapun aturan nya dan peran aparat, tanpa dukungan kesadaran hukum dari masyarakat, proses penegakan hukum tidak akan berjalan optimal.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kepala bidang PPUD, menyatakan bahwa:

“Sebenarnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Malang terhadap larangan kohabitasi masih tergolong rendah dan belum merata. Hal ini tercermin dari masih ditemukan nya praktik kohabitasi di berbagai wilayah seperti: dulu itu pernah kami lakukan penyegelan kos-kosan di jalan coklat Kota Malang, terus penginapan di daerah sigura-gura. Faktanya mas, terdapat dua kecenderungan sikap masyarakat kota malang terhadap praktik kohabitasi ini. Pertama, masyarakat (lokal) yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap norma sosial dan hukum cenderung membantu upaya penertiban, dengan cara melaporkan aktivitas yang dianggap menyimpang kepada pihak kami melalui nomor yang tertera di website. Kelompok masyarakat ini umumnya berasal dari warga lokal Kota Malang yang masih memegang kuat nilai-nilai sosial dan norma kesusilaan. Kedua, ada masyarakat (pendatang/luar kota malang) yang bersikap permisif terhadap praktik ini. Orang-orang seperti itu biasanya cenderung membiarkan atau bahkan menganggap praktik kohabitasi sebagai

⁹⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

hal yang biasa sehingga tidak ada upaya melaporkan kepada kami, karena merasa itu urusan pribadi masing-masing.”¹⁰⁰

Selanjutnya Ibu Murni Setyowati selaku penyidik menambahkan data yang didapat dari salah satu pelaku praktik kohabitasi, menyatakan bahwa:

“waktu saya introgasi mereka mengenai alasan melakukan praktik kohabitasi, beberapa dari mereka menjawab bahwa saya melakukan kohabitasi ini sebagai bentuk trial marriage dan ada juga yang menganggap bahwa kumpul kebo atau kohabitasi ini dapat meminimalisir biaya untuk menikah.”¹⁰¹

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang berdampak pada penurunan sensitivitas masyarakat terhadap pelanggaran norma. Menurut Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat belum terbentuk secara optimal. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan terhadap hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku untuk mematuhi hukum tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa meskipun masyarakat mengetahui adanya larangan kohabitasi, akan tetapi tidak semua memiliki dorongan untuk menaati atau bahkan ada beberapa orang yang memilih untuk diam.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek kognitif (pengetahuan hukum) dengan aspek afektif dan konatif (sikap dan perilaku hukum). Dengan demikian, dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dari faktor masyarakat

¹⁰⁰ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹⁰¹ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

tidak efektif karena tidak didukung sepenuhnya oleh partisipasi aktif dari masyarakat Kota Malang sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri.

5. Faktor budaya (*culture*)

Faktor kebudayaan dalam teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan erat dengan sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk serta menjadi pedoman dalam membentuk pola perilaku sosial.¹⁰² Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana norma hukum sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat setempat.

Dalam konteks penertiban kohabitasi di Kota Malang, hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika kebudayaan yang cukup signifikan, khususnya terkait dengan perubahan nilai sosial kalangan masyarakat luar kota Malang terutama di generasi muda. Secara empiris, ditemukan bahwa nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menolak praktik kohabitasi mulai mengalami pergeseran. Kohabitasi, dulu dipandang sebagai pelanggaran norma kesusilaan, kini oleh sebagian orang khususnya, dilingkungan perkotaan dan mahasiswa mulai menganggap sebagai hal yang

¹⁰² Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.

wajar atau dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern yang minimalis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Basori selaku Kasie penyidikan, mengatakan bahwa:

“masyarakat lokal kota malang ini sebenarnya sangat menolak adanya kumpul kebo/kohabitasi. Dibuktikan banyak nya laporan warga yang kami terima. Karena ya mas, hal itu ditakutkan nanti akan memberikan contoh buruk dan mempengaruhi anak-anak kecil yang bermain di lingkungan tersebut. Selain itu juga itu kan budaya orang barat, bukan budaya kita sebagai rakyat indonesia yang menjunjung tinggi norma agama. Semua agama kan juga melarang adanya kumpul kebo, yang itu pasti berujung pada perzinahan. Di dalam perda kota malang pasal 2 juga sudah dijelaskan adanya larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Jadi, kota malang ini sebenarnya sudah secara tegas melarang adanya praktik kohabitasi. Tapi sekarang, terutama dikalangan anak muda dan para pendatang yang masuk ke kota malang malah membawa budaya kohabitasi ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa praktik kohabitasi ini dibawa masuk oleh para pendatang, salah satu nya mahasiswa dari berbagai daerah yang memberikan pengaruh buruk ke lingkungan kita.”¹⁰³

Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan ruang toleransi yang lebih luas terhadap perilaku penyimpangan dari norma lokal yang menyebabkan terjadinya percampuran nilai budaya yang beragam.¹⁰⁴ Oleh karena itu hukum tidak lagi memiliki legitimasi kultural yang kuat. Menurut teori soerjono soekanto, apabila hukum tidak didukung oleh nilai budaya masyarakat, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP akan mengalami hambatan. Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara nilai hukum dan nilai

¹⁰³ Ahmad Basori, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹⁰⁴ Musleh Herry, “Pluralisme Budaya dalam Reformasi Hukum di Indonesia,” *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 5, no. 1 (2003): 60–66, <https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5151>.

budaya ini menciptakan konflik normatif, yang mana masyarakat tidak lagi menganggap kohabitasi sebagai pelanggaran yang harus di hindari. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan dalam penegakan hukum terhadap kohabitasi di kota malang belum berjalan secara baik atau bisa dikatakan belum efektif.

Beberapa analisa dari beberapa faktor diatas merupakan sebagian dari sistem, dimana apabila salah satu dari faktor penegakan hukum tidak terpenuhi maka yang akan terjadi penegakan sebuah hukum tidak akan bisa tercapai dengan maksimal.

C. Faktor penghambat dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban kohabitasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Penegakan hukum terhadap praktik kohabitasi di Kota Malang pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah melalui Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Namun demikian, dalam pelaksanaan nya penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang bersifat yuridis, sosial dan kultural. Hal ini juga akan mempengaruhi efektivitasnya, sehingga menuntut adanya upaya penanggulangan yang tidak hanya bersifat represif, akan tetapi juga preventif.

Dari aspek yuridis, meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban, namun pengaturan mengenai kohabitasi belum dirumuskan secara tegas dan rinci. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Murni Setyowati melalui wawancara:

“Sebenarnya perda nya sudah ada mas, akan tetapi sudah tidak relevan dan juga di dalam perda tersebut tidak menjelaskan secara detail maksud dari kohabitasi itu sendiri. Jadi di lapangan kami harus menafsirkan dan menyesuaikan sendiri. Undang-undang kan seharusnya bersifat dinamis, bisa mengikuti jaman ya mas, saya harap Perda ini harus ada pembaharuan mas, agar kewenangan kita juga semakin lebar. Dan juga kadang perbedaan pandangan perpsepsi dimasyarakat mengenai batasan perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum, mempengaruhi kinerja kita. Sebagian masyarakat ada yang memandang praktik kohabitasi ini sebagai persoalan moral atau sosial, sementara sebagian lainnya ada juga yang menganggapnya sebagai ranah privat yang tidak seharusnya terlalu jauh diintervensi oleh aparat pemerintah ”¹⁰⁵

Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas di tingkat aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, Satpol PP harus menilai secara situasional apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai kohabitasi atau tidak, terutama ketika tidak terdapat bukti yang kuat mengenai status hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Ahmad Basori selaku Kasie Penyidikan bahwa:

“kadang-kadang kami sering menemukan pasangan di satu kamar, tapi mereka beralasan hanya teman atau saudaranya. Nah disitu kami harus benar-benar berhati-hati, karena tidak ada aturan yang secara rinci menjelaskan batasan nya. ”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹⁰⁶ Ahmad Basori, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma hukum berdampak langsung pada lemahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dalam Perspektif Teori Penegakan hukum, kondisi ini menyebabkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 mengalami kekosongan hukum.

Selain aspek yuridis, faktor masyarakat juga menjadi penghambat yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan kohabitasi masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat yang menganggap kohabitasi sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri oleh pihak luar yang dalam hal ini ialah pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kepala bidang PPUD bahwa:

*“Banyak masyarakat yang sebenarnya tahu mas, tapi memilih diam karena merasa itu bukan urusan mereka”.*¹⁰⁷

Sikap permisif ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat. Secara kritis, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan perilaku sosial, yang mana masyarakat tidak menjadikan hukum sebagai pedoman dalam bertindak. Akibatnya penegakan hukum menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

¹⁰⁷ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

Selanjutnya, faktor kebudayaan juga memiliki peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi mengalami pergeseran nilai sosial, khususnya di kalangan generasi muda dan pendatang. Kohabitasi yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran norma kesusilaan, kini mulai di pandang sebagai fenomena yang wajar dalam kehidupan modern.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kepala bidang PPUD bahwa:

*“dulu masyarakat Kota Malang menolak adanya praktik ini, tapi sekarang terutama para pendatang dikalangan anak muda, hal seperti ini sudah dianggap biasa. Saya heran juga yaa...di daerah mereka ini sebenarnya memperbolehkan praktik kohabitasi ini atau nggak? Kok bisa-bisa nya mereka menormalisasikan kohabitasi ini di kota yang notabene kota pendidikan.”*¹⁰⁸

Pergeseran nilai ini menunjukkan adanya konflik antara norma hukum yang berlaku dengan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi memiliki legitimasi sosial yang kuat, sehingga penegakan hukum nya cenderung bersifat formalitas tanpa di ikuti oleh perubahan perilaku yang signifikan.

Disamping itu juga, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban kohabitasi. Jumlah personel yang terbatas serta keterbatasan anggaran operasional menyebabkan kegiatan razia tidak dapat dilakukan

¹⁰⁸ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basori selaku Kasie penyidikan bahwa:

*“jadi gini mas, wilayah yang harus kami awasi itu sangat luas, sementara personel dan fasilitas kami terbatas. Jadi, kami itu susah untuk menjangkau wilayah yang terpencil di Kota Malang.”*¹⁰⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga pada kapasitas institusi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Satpol PP Kota Malang telah melakukan berbagai upaya penertiban kohabitasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan razia secara berkala di lokasi yang dianggap rawan, sebagai bentuk penegakan hukum langsung. Selain itu, Satpol PP juga mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kepala desa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Murni Setyowati selaku penyidik bahwa:

*“jadi kami tidak hanya melakukan razia, akan tetapi juga memberikan pembinaan agar mereka tidak mengulangi perbuatan nya lagi, dengan melalui rapat di setiap desa.”*¹¹⁰

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Dalam kasus tertentu, Satpol PP

¹⁰⁹ Ahmad Basori, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹¹⁰ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

juga melakukan tindakan administratif, seperti pendataan dan pemanggilan pihak terkait, sebagai bentuk penanganan lanjutan.

Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menangani praktik kohabitasi pada dasarnya menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. Namun, apabila dianalisis secara kritis dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah* menurut Al-Mawardi, upaya-upaya tersebut tidak cukup hanya dinilai dari keberadaannya, melainkan harus diuji dari aspek efektivitas, legitimasi normatif, serta orientasinya terhadap kemaslahatan umat.¹¹¹

Secara empiris, Satpol PP telah melakukan berbagai langkah seperti razia rutin, pembinaan terhadap pelanggar, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan aparat wilayah. Razia yang dilakukan di rumah kos, kontrakan, dan tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi kohabitasi merupakan bentuk nyata penegakan hukum di lapangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Murni Setyowati selaku penyidik bahwa:

“kami juga biasanya setiap bulan/dibulan-bulan tertentu seperti bulan ramadhan, tahun baru, hari-hari besar menggelar razia/razia gabungan bersama pihak kepolisian dan dinas sosial di beberapa titik wilayah kota malang yang diduga dijadikan tempat praktik kohabitasi seperti, penginapan, kos-kosan, kontrakan dll. Dan tentu saja kami melakukan penertiban sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni: pemeriksaan dan pendataan, penindakan sidang tipiring dan yang terakhir pemberian sanksi

¹¹¹ Irmawanti Sasmita, “Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Labuhan Ratu II Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2025), <https://repository.radenintan.ac.id/40051/>.

sosial/administratif. Disaat pemeriksaan dan pendataan kami memberikan sosialisasi mengenai larangan kohabitasi ini dan dampaknya seperti apa nanti kedepannya, Jadi kami tidak serta merta langsung memberikan hukuman yang berat."¹¹²

Namun, dalam Perspektif *siyasah tasyri'iyah*, tindakan razia semacam ini tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang ideal. Al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan bukan hanya soal tindakan represif, melainkan harus berorientasi pada terciptanya ketertiban yang berkelanjutan (*sustainable social order*).¹¹³ Dalam konteks ini, razia yang bersifat insidental dan tidak diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat justru menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih berada pada level simptomatik, bukan solutif. Dengan kata lain, negara hadir hanya pada saat terjadi pelanggaran, tetapi belum mampu membangun sistem pencegahan yang efektif.

Selanjutnya, upaya pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggar memang secara normatif sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *siyasah tasyri'iyah*. Pendekatan persuasif melalui nasehat dan peringatan menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata menggunakan pendekatan koersif.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Murni Setyowati selaku penyidik bahwa:

"jadi, kami lebih mengedepankan pembinaan. Tidak langsung dihukum akan tetapi diberi pemahaman terkait larangan praktik kohabitasi supaya

¹¹² Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹¹³ mustafa, *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan Dan Relevansinya Pada Era Reformasi Di Indonesia Tahun 1998-2018*, October 14, 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37323>.

tidak mengulangi perbuatan nya dan harapan nya mereka sadar, bukan karena takut dihukum.”¹¹⁴

Namun demikian, jika ditinjau secara kritis, pendekatan pembinaan ini justru berpotensi kehilangan daya efektivitas apabila tidak diikuti dengan sanksi yang tegas. Dalam kerangka pemikiran Al-Mawardi, kemaslahatan tidak hanya berarti kelembutan dalam pendekatan, tetapi juga mencakup ketegasan dalam menjaga ketertiban. Tanpa adanya keseimbangan antara aspek edukatif dan represif, hukum berpotensi kehilangan otoritasnya. Hal ini terlihat dari masih berulangnya praktik kohabitasi meskipun pembinaan telah dilakukan.

Di sisi lain, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan adanya kesadaran pemerintah akan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi kepada pemilik kos dan masyarakat melalui kepala desa merupakan langkah preventif yang secara teoritis sejalan dengan prinsip amanah kekuasaan dalam *siyasah tasyri'iyah*. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik sosial.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Denny Surya Wardhana selaku Kepala bidang PPUD bahwa:

“jadi gini mas, kadang-kadang selain kami sosialisasikan ke pak RT langsung, kami juga kadang mengadakan rapat dengan kepala desa di kantor desa. Isi dari rapat tersebut ialah menjelaskan kepada mereka-mereka jika kumpul kebo ini ialah bentuk penyimpangan dari norma agama, dan di sosialisasi tersebut kami juga memberitahukan bahwa dampak negatif dari perbuatan itu akan berdampak pada anak cucu kita. Dan juga kami meminta kepada masyarakat, jika melihat adanya praktik kohabitasi

¹¹⁴ Murni Setyowati, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

agar segera melapor ke kami. Terlepas dari itu kami juga memberitahukan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul, agar mereka paham dan mengerti tentang aturan tersebut."¹¹⁵

Namun, jika dianalisis lebih dalam, efektivitas sosialisasi ini masih patut dipertanyakan. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai hukum belum berjalan optimal. Dalam perspektif Al-Mawardi, hal ini mengindikasikan bahwa proses legislasi belum sepenuhnya berbasis pada realitas sosial masyarakat. Artinya, hukum yang dibentuk belum sepenuhnya hidup dalam masyarakat, sehingga cenderung bersifat formalitas. Selanjutnya, koordinasi dengan masyarakat dan aparat wilayah juga merupakan bagian dari upaya Satpol PP dalam menangani praktik kohabitasi. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan laporan menunjukkan adanya unsur partisipatif dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.¹¹⁶ Namun, secara kritis, ketergantungan yang tinggi terhadap laporan masyarakat justru menunjukkan lemahnya sistem pengawasan negara. Negara seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan, tetapi juga memiliki sistem kontrol yang pro aktif. Ketika negara terlalu bergantung pada masyarakat, maka fungsi pengawasan menjadi tidak

¹¹⁵ Denny Surya Wardhana, Wawancara, (Malang, 23 Februari 2026).

¹¹⁶ irfan Hidayat Muhammad, "Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)" (Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/18600/>.

stabil dan bergantung pada kesadaran individu. Selain itu, penindakan administratif terhadap pelanggar dan pemilik tempat juga menjadi bagian dari upaya yang dilakukan. Namun, lemahnya sanksi yang diterapkan membuat upaya ini tidak memberikan efek jera yang signifikan. Menurut Al-Mawardi, hukum harus memiliki kekuatan untuk ditegakkan secara efektif. Jika sanksi tidak mampu mencegah pelanggaran, maka hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyah*).

Secara keseluruhan, jika ditarik dalam analisis yang lebih dalam, upaya Satpol PP Kota Malang dalam menangani kohabitasi memang telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar *siyasah tasyri'iyah*, seperti adanya upaya menjaga kemaslahatan, menjalankan amanah kekuasaan, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, implementasinya masih bersifat parsial dan belum mencapai tingkat ideal sebagaimana yang digagas oleh Al-Mawardi. Kelemahan utama terletak pada tidak adanya integrasi yang kuat antara aspek legislasi, implementasi, dan kesadaran masyarakat. Dalam konsep *siyasah tasyri'iyah*, ketiga aspek ini harus berjalan secara sinergis. Legislasi harus kuat dan kontekstual, implementasi harus konsisten dan tegas, serta masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Ketika salah satu aspek lemah, maka keseluruhan sistem akan terganggu.¹¹⁷

¹¹⁷ M. Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 58–75.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa problem utama bukan terletak pada tidak adanya upaya dari Satpol PP, melainkan pada belum optimalnya desain kebijakan dan sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam bahasa yang lebih tegas, upaya yang dilakukan saat ini masih berada pada level administratif dan prosedural, belum menyentuh dimensi struktural dan kultural sebagaimana yang ditekankan dalam *siyasah tasyri' iyyah*. Oleh karena itu, diperlukan re orientasi kebijakan yang tidak hanya menekankan pada penindakan, tetapi juga pada penguatan sistem hukum secara menyeluruh, termasuk reformulasi sanksi, penguatan kelembagaan, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa itu, penegakan hukum terhadap kohabitasi akan terus berada dalam siklus yang sama, yaitu penindakan tanpa penyelesaian yang substansial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ‘Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam Penertiban Kohabitasi Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori Penegakan Hukum dan Siyasah Tasyri’iyyah’ dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penertiban kohabitasi secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005. Satpol PP menjalankan fungsi penegakan hukum melalui upaya preventif dan represif, seperti patroli rutin, razia, pembinaan, pendataan, serta penindakan melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring). Jika ditinjau dari teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, peran tersebut telah mencerminkan adanya implementasi dari faktor penegak hukum dan faktor hukum itu sendiri. Namun, secara empiris pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukannya praktik kohabitasi yang terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum belum sepenuhnya berjalan secara efektif.
2. Faktor penghambat dalam penertiban kohabitasi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kuatnya pengaruh budaya sosial yang semakin permisif terhadap praktik

kohabitasi, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat urban. Selain itu, adanya keterbatasan kewenangan dalam penindakan serta sifat delik aduan dalam hukum pidana juga menjadi kendala tersendiri. Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, upaya yang dilakukan Satpol PP pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*), yakni menjaga ketertiban umum, moralitas masyarakat, dan mencegah kemudharatan. Namun demikian, diperlukan penguatan pada aspek implementasi kebijakan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan edukasi hukum, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan fungsi pembinaan agar tujuan hukum dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang melakukan reorientasi strategi penegakan hukum dengan tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga mengembangkan pendekatan preventif dan edukatif yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan harmonisasi antara norma hukum dengan perilaku masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum. Selain itu, Pemerintah Kota Malang perlu melakukan penguatan terhadap implementasi Peraturan Daerah melalui penyusunan kebijakan turunan yang lebih operasional, serta meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan kualitas sumber daya manusia agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial, sehingga kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga lahir dari kesadaran kolektif. Lebih lanjut, diperlukan adanya sinergi yang lebih kuat antara Satpol PP dengan aparat penegak hukum lainnya serta instansi terkait dalam menangani praktik kohabitasi secara komprehensif dan terintegrasi. Dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*, kebijakan penertiban kohabitasi hendaknya diarahkan pada pembentukan sistem sosial yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, moral, dan sosial secara seimbang. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan moralitas masyarakat tidak hanya tercapai secara formal, tetapi juga secara substantif dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Ins. “Verifikasi Data: Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya!” *Advance Innovations*, March 14, 2025. <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/verifikasi-data/>.
- Al Ghalib, Muhammad Farhan. “problematika legislasi rancangan qanun pertahanan aceh perspektif siyasah dusturiyah dalam kajian al-sulthah al-tasyri’iyah.” Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54530/>.
- Aminudin, Muhammad. “Puluhan Mahasiswa di Malang Terciduk Kumpul Kebo, Disanksi Wajib Lapor.” *detiknews*. Accessed November 18, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7801680/puluhan-mahasiswa-di-malang-terciduk-kumpul-kebo-disanksi-wajib-lapor>.
- Ariani, Ria. *Olah Data Skripsi: Panduan Lengkap Mahasiswa Dan Pemula*. September 2, 2025. <https://educativa.id/2025/09/02/olah-data-skripsi-panduan-lengkap-mahasiswa-dan-pemula/>.
- Aristo Evandy A.Barlian and Annisa D. Permata Herista. “Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- armedi. “tinjauan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam dan pemikiran politik al mawardi.” Skripsi, Universitas islam negeri raden intan lampung, 2022.
- “Arti Kata ‘Kohabitasi’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.Co.Id.” Accessed November 17, 2025. <https://kbbi.co.id/arti-kata/kohabitasi>.
- Begouvic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Lex Superior* 1, no. 1 (2022): 58–75.
- “Buku Hukum Sanksi.Pdf.” n.d. Accessed November 21, 2025. <https://repository.umj.ac.id/8230/1/Buku%20Hukum%20Sanksi.pdf>.
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, and William Alfred. “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6030–38.

- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. "Pengumpulan Data Penelitian." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 16 Tahun 2018." Accessed April 27, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/77284/pp-no-16-tahun-2018>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 2023." Accessed November 21, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2014." Accessed February 9, 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID]. "PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja." Accessed March 9, 2026. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-16-tahun-2018>.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.
- "Dirjen Ham: Kuhp Baru Mengenai Kohabitasi Dalam Hak Asasi Manusia." Accessed November 21, 2025. <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia>.
- Fikhriyah, Roidatul. "Perspektif Al-Mawardi Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Islam Periode Klasik." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v6i2.834>.
- Handayani, Puji Ayu, and Dinie Anggraenie Dewi. "implementasi pancasila sebagai dasar negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>.
- Hawari, Nadirsah. "as-sulthah at-tasyri'iyyah dalam perspektif fiqh siyasi dan qanun wadh'iy." *Jurnal TAPIS* 7 (2021).
- Herry, Musleh. "Pluralisme Budaya dalam Reformasi Hukum di Indonesia." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam* 5, no. 1 (2003): 60–66. <https://doi.org/10.18860/el.v5i1.5151>.
- Hidayat, Hasannudin. "Legislative Powers Inperspective Fiqih Siyasah." *International Journal of Education, Information Technology, and Others* 3, no. 2 (2020): 423–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046331>.
- Hildawati, Hildawati, Lalu Suhirman, Bayu Fitra Prisuna, et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Huda, Muhammad Chairul. *metode penelitian hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Husnullail, M., and M. Syahrani Jailani. “teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah.” *Journal Genta Mulia* 15 (2024). <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- “Ibrani 13:4 - Tampilan Ayat - Alkitab SABDA.” Accessed November 17, 2025. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ibr&chapter=13&verse=4>.
- Imron, M. Ali. *Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia*. IRCISOD, 2015.
- Informasi, S1 Sistem. “Analisis Data: Pengertian, Jenis, dan Tahapan Analisisnya.” S1 Sistem Informasi| FT UNESA. Accessed November 28, 2025. <https://si.ft.unesa.ac.id/post/analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapan-analisisnya>.
- Iqsandri, Rai. *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. 2 (2022).
- Ismayawati, Any. “Konsistensi Pasal 284 KuHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2016): 87–100.
- Jati, Rahendro. “partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.
- Kenedi, John. *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Cetakan pertama. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Laurensius, Arliman. “mewujudkan penegakan hukum yang baik di negara hukum indonesia.” *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 1–20. Laurensius Arliman S (this article may publication). <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>.
- Lorenza, Dina, Abu Bakar, Laila Sari Masyhur, and Saifullah Saifullah. “menjaga etika beragama Fungsinya dalam Kehidupan Masyarakat Multi Agama dan Budaya.” *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 18, no. 1 (2022): 22. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i1.18456>.
- M.Ag, Dr Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media*

Hukum Dan Keadilan 22, no. 01 (2019): 1–10.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.

Maulana, Fitrah. *Politik hukum sanksi pidana atas perbuatan kohabitasi di indonesia (studi terhadap pasal 412 KUHP tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan)*. 2023.

mawardi, abu hassan al. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah the Laws of Islamic Governance*. Ta-Ha Publishers Ltd. 1 wynne road london sw9 0bb, 1996.

Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.

Muhammad, Irfan Hidayat. “Implementasi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).” Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/18600/>.

Muhammad Parhan, Olis Adiwinata Suganda, Ollivia Putri Dwita, and Rully Sulistyawan. “Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial.” *Jurnal Cakrawala Akademika* 1, no. 5 (2025): 1650–60. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11>.

Mustafa. *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Negara Kesejahteraan Dan Relevansinya Pada Era Reformasi Di Indonesia Tahun 1998-2018*. October 14, 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37323>.

Muti, Petrus Antonius E. “Analisis Fenomena Kohabitasi di Indonesia dalam Perspektif Pastoral Gereja Katolik.” Undergraduate, Institut filsafat dan teknologi kreatif ledalero, 2025. <http://repository.iftkledalero.ac.id/3451/>.

P, M. Afdhal Chatra, Komang Ayu Henny Achjar, Ningsi, et al. *metode penelitian kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

“Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul.” n.d. Accessed November 21, 2025. <https://peraturan.go.id/files/Perda+Nomor+8+Tahun+2005+Tentang+Pelacuran+Dan+Tindakan+Cabul.pdf>.

prabowo, kunto. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman).” Universitas islam indonesia, 2007.

Raco, Jozef Richard. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Metode Penelitian Kualitatif*, December 31, 2020. <https://repo.unikadelasalle.ac.id/1743/>.

- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Maknawi, 2024.
- Rara Aura Audya and Tajul Arifin. “Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 198–207. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1868>.
- Rasjid, Fadjar Efendy, and Ulul Albab. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik.” *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, December 7, 2023, 793–806.
- Redaksi. “Warga RI Ramai Kumpul Kebo, Wilayah Ini Paling Banyak.” CNBC Indonesia. Accessed January 29, 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260104082401-4-699438/warga-ri-ramai-kumpul-kebo-wilayah-ini-paling-banyak>.
- Refan. “Teknik Klasifikasi Data: Konsep, Metode, Dan Aplikasinya Dalam Era Digital.” *Ruang Jurnal*, April 25, 2025. <https://ruangjurnal.com/teknik-klasifikasi-data-konsep-metode-dan-aplikasinya-dalam-era-digital/>.
- Reza, Muchamad Aly. “Hari-Hari Mahasiswa Malang Yang Jalani Kumpul Kebo: Latihan Berumah Tangga, Hidup Layaknya Suami Istri Meski Tak Siap Menikah.” *Mojok.Co*, July 23, 2025. <https://mojok.co/liputan/mendalam/sisi-gelap-mahasiswa-malang-yang-suka-kumpul-kebo/>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Rohman, Hainor. “Di Balik Tirai Cinta Tertutup, Mengungkap Selimut Kumpul Kebo Mahasiswa di Malang.” *TIMES Indonesia*, August 2, 2025. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/548857/di-balik-tirai-cinta-tertutup-mengungkap-selimut-kumpul-kebo-mahasiswa-di-malang>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Roy Purwanto, Muhammad. *Perubahan Fatwa Hukum Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*. Universitas Islam Indonesia, 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36806>.
- S, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.

- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Samsu, La. *Al-sulṭ ah al-tasyri' iyyah, al-sulṭ ah al-tanfiẓ iyyah, al-sulṭ ah al-qaḍ Ā' iyyah*. no. 1 (2017).
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- Sari, Mike Nurmalia, Nelvia Susmita, and Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka, 2025.
- Sasmita, Irmawanti. "Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Labuhan Ratu II Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2025. <https://repository.radenintan.ac.id/40051/>.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. "Home." Accessed March 9, 2026. <https://satpolpp.malangkota.go.id/>.
- Sejarah Malang – Pemerintah Kota Malang*. n.d. Accessed November 21, 2025. <https://malangkota.go.id/sejarah-malang/>.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Shafira Zalsabilah Arifah. "Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar: Kajian Siyasah." *Jurnal Al Tasyri' iyyah*, December 5, 2022, 84–95. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33827>.
- S.H.,M.H, Syahrul, Prof Dr Maskun S.H.,LLM, and Penerbit Adab. *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern*. Penerbit Adab, n.d.
- Sholikhah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, and Nurika Falah Ilmania. *Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)*. 2024.
- "Si Pelaporan Polisi Pamong Praja." Accessed November 28, 2025. <https://satpolpp.kemendagri.go.id/page/read/tugas-dan-fungsi>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali, 1983.
- "Struktur Organisasi." *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d. Accessed March 9, 2026. <https://satpolpp.malangkota.go.id/struktur-organisasi/>.

- Sukardi, Wina Armada. "Memahami Makna Kohabitasi dalam KUHP 'Baru.'" *detiknews*. Accessed November 28, 2025. <https://news.detik.com/kolom/d-6464015/memahami-makna-kohabitasi-dalam-kuhp-baru>.
- Suprayetno, Rachmad, S. H. Npm A 2021151069, and Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan. "Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 209949.
- Suprianto, Yusup, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti, and Ade Maman. "Relasi Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Penerapan Hukum Adat Masyarakat Baduy: Kajian Tentang Harmonisasi Hukum Positif Dan Nilai Lokal." *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1 (2026): 46–54. <https://doi.org/10.31604/jips.v13i1.2026.46-54>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 59." Accessed November 21, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/59>.
- Suryamalang.com. "Gelar Operasi Gabungan, Amankan Ratusan Botol Miras dan Pasangan Kumpul Kebo." Accessed December 21, 2025. <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/01/25/gelar-operasi-gabungan-amankan-ratusan-botol-miras-dan-pasangan-kumpul-kebo>.
- Syawal, Moch Raffy. *Sinergitas satuan polisi pamong praja dan dinas sosial dalam perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial di kabupaten sidoarjo provinsi jawa timur*. n.d.
- Tika, Titian Ayu Naw. "negara dan warga negara: refleksi buku la politica karya aristoteles." *Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual* 02, no. 01 (2024): 21–36. <https://doi.org/10.24071/div.v2i1.7367>.
- Tribunmadura.com. "Tujuh Pasangan Kumpul Kebo Digerebek Satpol PP Kota Malang, ada Benda ini saat Menggelar Razia." Accessed December 21, 2025. <https://madura.tribunnews.com/2022/04/17/tujuh-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-satpol-pp-kota-malang-ada-benda-ini-saat-menggelar-razia>.
- "Tugas Pokok Dan Fungsi." *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d. Accessed March 9, 2026. <https://satpolpp.malangkota.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.
- undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. n.d.
- Utama, Dr (cand) Andrew Shandy SH MH. "kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13. <https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>.

“Visi Dan Misi.” *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*, n.d. Accessed March 9, 2026. <https://satpolpp.malangkota.go.id/visi-dan-misi/>.

Wahyudi, Azkaa Maharani. *Tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di indonesia*. 2025.

Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum Dalam Praktek.” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sinar Grafika, 2008. <https://library.stik-ptik.ac.id>.

Wardani, Niken, and Septiana Dwiputri Maharani. *tinjauan filsafat moral immanuel kant terhadap perzinahan dalam pancasila buddhis*. 6, no. 2 (2020).

Wowor, Bryan Y. F. *Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di indonesia dalam pandangan hukum positif*. 12 (2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat PraPenelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 93 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 10 Februari 2026

Kepada Yth.
Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang, 65132 (Islamic
Center Kota Malang)

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MUHAMAD UBAIDILLAH FAQIH
NIM : 220203110004
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam penertiban kohabitasi
berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Perspektif Teori penegakan
hukum dan Siyash Tasyri'iyah**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

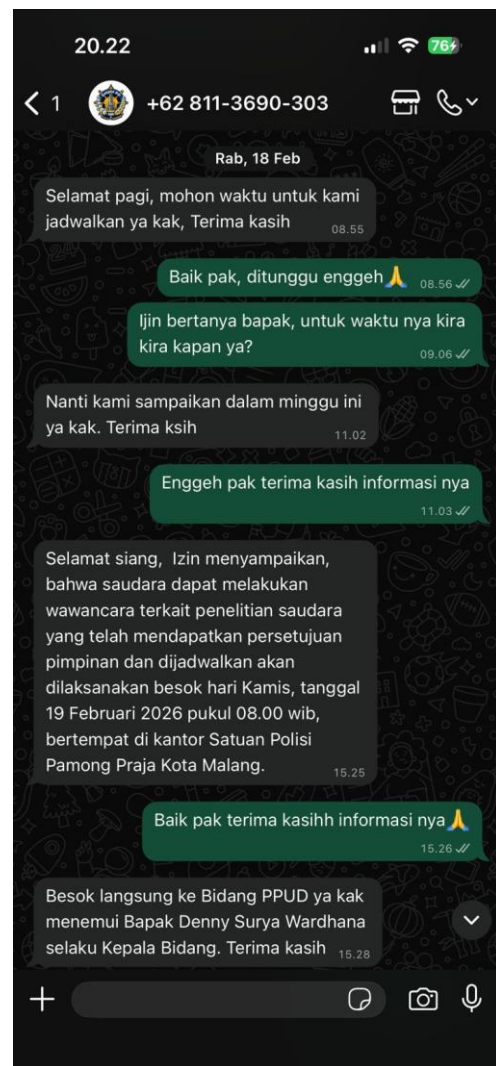
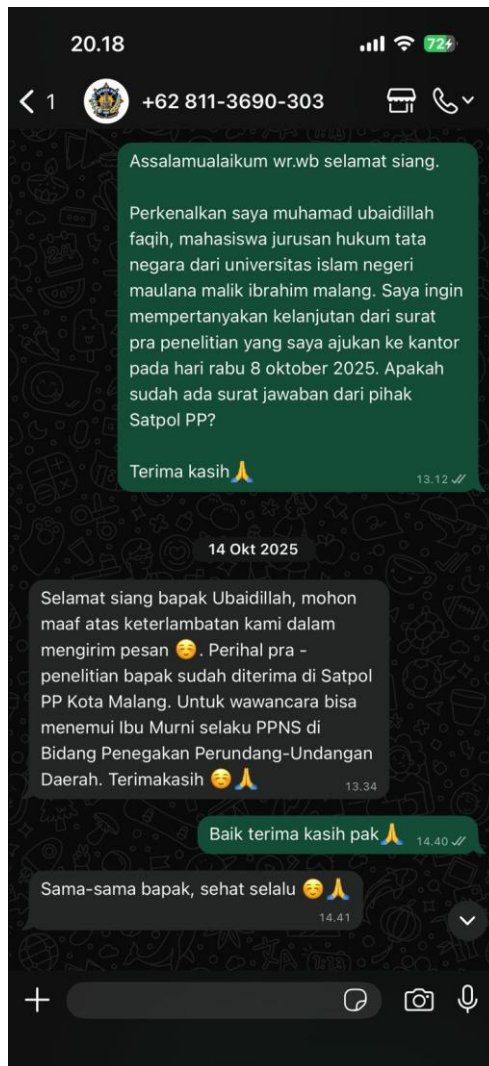
Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Balasan Surat PraPenelitian



Lampiran 3 Wawancara bersama Bapak Denny Surya Wardhana



Lampiran 4 Wawancara bersama ibu Murni dan Bapak Basori



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Ubaidillah Faqih

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 29 Juni 2004

Alamat : Dusun Wonosari RT 01/RW 02, Desa Purwotengah,
Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri

Email : muhamadubaidillahfaqih29@gmail.com

Nomor Telepon : 082336908385

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama instansi	Tahun
TK	TK Ar-rahmah	2008-2010
SDIT	SDIT Al-azhar Maluk	2010-2016
MTS	MTsN 3 Kediri	2016-2019
MAN	MAN 2 Kediri	2019-2022
STRATA 1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Anggota Divisi Riset	Law Debate Community (LADEC)	2022-2023
2.	Kepala Divisi Humas	Law Debate Community (LADEC)	2023-2024
3.	Anggota Divisi Jurnalistik	PMII Rayon Radikal Al-Faruq	2023-2024